



**PUTUSAN**  
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rayan Hidayat Gafur;
2. Tempat lahir : Papela;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 014, RW 007, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Rayan Hidayat Gafur dikenakan penangkapan pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Rayan Hidayat Gafur ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Dikeluarkan dari Tahanan pada tanggal 16 April 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Isro Gani Pello;
2. Tempat lahir : Papela;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011, RW 006, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Isro Gani Pello dikenakan penangkapan pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Isro Gani Pello ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Dikeluarkan dari Tahanan pada tanggal 16 April 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

### **Terdakwa 3**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Aris Munandar Jawa;   |
| 2. Tempat lahir       | : Papela;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 31 Maret 1995;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : RT 010 / RW 005, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan;  |

Terdakwa Aris Munandar Jawa dikenakan penangkapan pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa Aris Munandar Jawa ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Dikeluarkan dari Tahanan pada tanggal 16 April 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum, Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Surya NTT perwakilan Rote Ndao, berkantor di RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 14 Juni 2023, Nomor 5/Pen.Pid/PH/2023/PN Rno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II Isro Gani Pello dan Terdakwa III Aris Munandar Jawa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyelundupan manusia (people smuggling)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama ““penyelundupan manusia (people smuggling)”” sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II Isro Gani Pello dan Terdakwa III Aris Munandar Jawa, dengan pidana penjara Selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan pidana apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang + 12 meter, lebar + 4 meter, tinggi + 4 meter berwarna putih, kuning dan hitam serta terdapat tulisan RUSHANI pada bagian kanan kapal;
  - 1 (satu) buah Handy Talky berwarna hitam bermerk GME dengan model GX620;
  - 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna hitam, merek Iridium dengan nomor IMEI 300115011235520, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM Iridium dengan nomor punggung 8988169234001968247;
  - 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna abu-abu, merek THURAYA model XT-LITE dengan nomor IMEI 35606506-563132-0, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THURAYA dengan nomor punggung 89882052022058939352;

- 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;
- 6 (enam) buah Life Jacket berwarna orans;
- 1 (satu) buah pelampung Ring Buoy berwarna orans;
- 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Manifest yang di laminating;
- 1 (satu) lembar peta yang dilaminating diduga sebagai penunjuk arah;
- 6 (enam) bungkus rokok Surya Pro merah dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 105, type RM-908 dengan IMEI 357136/06/440578/1 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 621000152516029401.
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru model RM-1133 dengan IMEI 1 356899070342782, IMEI 2 356899070342790 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 6210074762738122;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru model CPH1901 dengan IMEI 1 867939045656734 dan IMEI 2 867939045656726, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Memori merk V-GEN 8 GB dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 0325000003470439;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR dengan nomor Rekening 3618-01-028974-53-4;
- 1 (satu) buah slip pengiriman bertuliskan BNI sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nomor rekening 3618-01-028974-53-4 atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR kepada nomor rekening tujuan 3618-01-019603-53-6 atas nama FAHROYANI LADUMA;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama FAHROYANI LADUMA dengan nomor Rekening 3618-01-019603-53-6;
- 1 (satu) lembar slip penarikan bertuliskan BANK BRI sebesar

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.831.000 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)  
dari Rekening 3618-01-019603-53-6, tanggal 09 Desember 2022;

Di Pergunakan dalam Perkara Lainnya

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM – 05 / RND / Eku.2 / 04 / 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR, terdakwa II. ISRO GANI PELLO, terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA, dan saksi HANAFI LADUMA (terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2022 saksi RIDWAN SUPARDI bersama dengan saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR datang kerumah saksi HANAFI LADUMA meminta tolong untuk dicarikan juragan (seorang pengemudi dalam sebuah kapal/nahkoda) untuk mengantar WNA asal Irak dari wilayah Indonesia ke wilayah Negara Australia dan saksi HANAFI LADUMA menyetujuinya. Keesokan harinya saksi HANAFI LADUMA merekrut terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR sebagai pengemudi kapal/nahkoda, kemudian terdakwa II. ISRO GANI PELLO dan terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA sebagai anak buah kapal (ABK) dengan upah yang ditawarkan oleh saksi RIDWAN SUPARDI melalui pembicaraan telfon bersama terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR dengan besaran uang yang didapatkan oleh juragan (seorang pengemudi dalam sebuah kapal/nahkoda) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk anak buah kapal (ABK) satu orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), upah tersebut akan dibayarkan setelah berhasil mengantarkan WNA asal Irak sampai ke Pulau Pasir (Asmore reef) Negara Australia, karena ingin mendapatkan keuntungan tersebut para terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu sebelum memberangkatkan WNA asal Irak terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR meminta uang makan untuk istrinya dan para istri anak buah kapal (ABK) selama mengantarkan WNA asal Irak dari wilayah Indonesia ke wilayah ke Australia kepada saksi HANAFI LADUMA, selanjutnya saksi HANAFI LADUMA menyampaikan permintaan terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR kepada saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR, lalu saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR juga menyampaikan permintaan terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR kepada saksi RIDWAN SUPARDI.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022 saksi RIDWAN SUPARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No. rekening 361801028974534 a.n Muhamad Batjo Djafar, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD BATJO DJAFAR mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari saksi RIDWAN SUPARDI ke No. Rekening 361801019603536 a.n Fahroyani Laduma (anak dari saksi HANAFA LADUMA), selanjutnya saksi HANAFA LADUMA meminta saksi FAHROYANI LADUMA untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) di ATM milik saksi FAHROYANI LADUMA yang merupakan uang transfer dari saksi MUHAMAD BAJTO DJAFAR, setelah itu saksi HANAFA LADUMA memanggil terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR dan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR membagikan uang tersebut sama rata dengan terdakwa II. ISRO GANI PELLO dan terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Selanjutnya sore harinya sekitar pukul 17.00 wita 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam yang di kendari oleh saksi RUSMIN YAHYA menjemput saksi HANAFA LADUMA dan terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR kemudian menjemput terdakwa II. ISRO GANI PELLO dan terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA menuju rumah saksi BELENG ABDULLAH DASI di desa Oelaba dan sekitar pukul 23.00 wita saksi HANAFA LADUMA, Para Terdakwa, saksi BELENG ABDULLAH DASI, dan saksi SUHARDI BELENG pergi menuju pantai Oelaba untuk menaiki kapal fiber milik saksi BELENG ABDULLAH DASI lalu berlayar menuju pulau Ndao dan berlabuh ditengah laut sambil menunggu kapal yang mengangkut WNA asal Irak datang dari Makassar.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wita dari arah Barat Laut datang sebuah kapal kayu yang bertuliskan Makassar yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang awak kapal yang membawa 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak dan merapatkan kapalnya ke samping kapal fiber milik saksi BELENG ABDULLAH DASI, selanjutnya para terdakwa bertukar posisi dengan 3 (tiga) orang awak kapal yang sebelumnya berada diatas kapal kayu yang bertuliskan Makassar dan salah satu awak kapal memberikan 1 (satu) buah GPS GARMIN XTRACK 10 kepada terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR menunjukan titik koordinat yang hendak dituju untuk mengantarkan 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita para terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak kapal kayu bertuliskan Makassar

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar menuju Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia yang dinahkodai oleh terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR.

- Bahwa dihari yang sama yaitu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita kapal makassar tersebut telah sampai di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia sesuai dengan titik koordinat pada GPS GARMIN, akan tetapi tidak selang berapa lama datang sebuah kapal Angkatan Laut Australia menghampiri kapal kayu *Makassar* yang ditumpangi para terdakwa dan 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak. Selanjutnya beberapa orang tentara Australia memeriksa kapal beserta penumpang yang ada di dalam kapal dan menyuruh seluruh penumpang serta para terdakwa untuk masuk kapal *custom* milik tentara Australia.
- Bahwa setelah setelah beberapa hari dikawal kapal *custom* milik tentara Australia tepatnya pada tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wita tentara Australia memindahkan para terdakwa dan ke-13 (tiga belas) orang WNA asal Irak ke kapal kayu berlapis fiber yang bertuliskan *Rushani* yang dikawal tantara Australia menuju perairan Indonesia, ketika hendak memasuki perairan Indonesia tentara Australia menyerahkan kemudi kapal kayu yang bernama *Rushani* kepada terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR serta mengarahkan agar terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR mengemudikan kapal menuju ke arah yang ditunjuk sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh tantara Australia, selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita telah sampai di pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao. Tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan, setelah diperiksa oleh Petugas Kepolisian 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak dan para terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan atau dokumen-dokumen yang sah lainnya selanjutnya para terdakwa dan ke-13 (tiga belas) orang WNA asal Irak dibawa untuk diproses lebih lanjut, lalu beberapa hari kemudian ke-13 (tiga belas) orang WNA asal Irak dibawa ke tempat penampungan sementara di kantor Imigrasi Kupang.
- Bahwa sejak awal para terdakwa telah mengetahui jika ke-13 (tiga belas) orang WNA asal Irak yang diangkutnya tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dari kantor Imigrasi maupun pihak yang berwenang, mengetahui hal tersebut para terdakwa tetap menerima tawaran untuk mengangkut 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang dijanjikan oleh saksi RIDWAN SUPARDI, tetapi uang tersebut belum di terima oleh para terdakwa

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR, terdakwa II. ISRO GANI PELLO, terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA, dan saksi HANAFI LADUMA (dalam berkas terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di wilayah Pantai Dodaek, Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang* (WNA asal Irak berjumlah 13 (tiga belas) orang, diantaranya 10 (sepuluh) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak) *tersebut di wilayah negara Republik Indonesia* Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan November tahun 2022 saksi RIDWAN SUPARDI bersama dengan saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR datang kerumah saksi HANAFI LADUMA meminta tolong untuk dicarikan juragan (seorang pengemudi dalam sebuah kapal/nahkoda) untuk mengantar WNA asal Irak dari wilayah Indonesia ke wilayah Negara Australia dan saksi HANAFI LADUMA menyetujuinya. Keesokan harinya saksi HANAFI LADUMA merekrut terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR sebagai pengemudi kapal/nahkoda, kemudian terdakwa II. ISRO GANI PELLO dan terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA sebagai anak buah kapal (ABK) dengan upah yang ditawarkan oleh saksi RIDWAN SUPARDI melalui pembicaraan telfon bersama terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR dengan besaran uang yang

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



didapatkan oleh juragan (seorang pengemudi dalam sebuah kapal/nahkoda) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk anak buah kapal (ABK) satu orang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), upah tersebut akan dibayarkan setelah berhasil mengantarkan WNA asal Irak sampai ke Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia, karena ingin mendapatkan keuntungan tersebut para terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu sebelum memberangkatkan WNA asal Irak terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR meminta uang makan untuk istrinya dan para istri anak buah kapal (ABK) selama mengantarkan WNA asal Irak dari wilayah Indonesia ke wilayah Australia kepada saksi HANAFI LADUMA, selanjutnya saksi HANAFI LADUMA menyampaikan permintaan terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR kepada saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR, lalu saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR juga menyampaikan permintaan terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR kepada saksi RIDWAN SUPARDI.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022 saksi RIDWAN SUPARDI mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke No. rekening 361801028974534 a.n Muhamad Batjo Djafar, selanjutnya saksi MUHAMAD BATJO DJAFAR mentransfer kembali uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari saksi RIDWAN SUPARDI ke No. Rekening 361801019603536 a.n Fahroyani Laduma (anak dari saksi HANAFI LADUMA), selanjutnya saksi HANAFI LADUMA meminta saksi FAHROYANI LADUMA untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) di ATM milik saksi FAHROYANI LADUMA yang merupakan uang transfer dari saksi MUHAMAD BAJTO DJAFAR, setelah itu saksi HANAFI LADUMA memanggil terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR dan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa I. RAYAN HIDAYAT GAFUR membagikan uang tersebut sama rata dengan terdakwa II. ISRO GANI PELLO dan terdakwa III. ARIS MUNANDAR JAWA sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa peran para terdakwa adalah sebagai orang yang mengangkut ke 13 (tiga belas) orang WNA Asal Irak dari Pulau Ndao menuju Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia dan bertolak kembali dari wilayah Australia ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi atau tidak pada pelabuhan resmi dan sejak awal para terdakwa telah mengetahui jika para WNA asal Irak yang diangkutnya tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dari kantor Imigrasi maupun pihak yang berwenang, mengetahui hal

*Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para terdakwa tetap menerima tawaran untuk mengangkut 13 (tiga belas) orang WNA asal Irak tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang dijanjikan oleh saksi RIDWAN SUPARDI.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal Unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zirwan Hussein Mohammed Ameen alias Zirwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi bermaksud ke Australia untuk mencari swaka dan pekerjaan yang lebih baik, karena negara Saksi tidak aman;
  - Bahwa, Saksi di bantu oleh paman Saksi yang tinggal di kota Kirkuk, Irak yang menghubungi temannya an. Said yang berada di kota Erbil, Irak untuk dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak US\$ 14.000. (empat belas ribu dolar Amerika Serikat) jika telah sampai di Australia akan dibayar penuh sesuai perjanjian;
  - Bahwa, kemudian Saksi mengurus Visa yang dibantu oleh laki-laki An.Asgar Alias Mahmud yang mengirim visa Elektronik dan tiket pesawat ke Handphone milik Saksi;
  - Bahwa, Saksi berangkat menggunakan Qatar Airways dari Erbil tanggal 19 November 2022 pergi dari Erbil menggunakan Qatar Airways menuju ke Qatar untuk transit selama 8 (delapan) jam - dan tiba di Indonesia (Jakarta) sekitar tanggal 20 November 2022, kemudian setelah sampai di bandara Jakarta Saksi bertemu dengan An.Asgar Alias Mahmud kemudian Saksi oleh Asgar Alias Mahmud diantar ke sebuah apartemen namun sebelumnya transit terlebih dahulu ke sebuah restoran yang bernama Alibaba milik Said Abas yang juga adalah pengurus imigran setelah Saksi selesai makan Saksi berangkat ke apartemen yang bernama Green Pramuka City di Wilayah Cempaka Putih Jakarta pusat dan Saksi tinggal di apartemen tersebut kurang lebih 12 hari. Bahwa selama tinggal di apartemen Saksi di layani oleh Asgar

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mahmud yang mana Saksi sering di jemput dan makan di Restoran Alibaba Milik Said Abas;

- Bahwa, Saksi berangkat ke bandara di Jakarta bersama Saksi Beston Mohamed Ahmed Sadeeq Omar yang diantar oleh Asgar alias Mahmud menggunakan mobil pribadi selanjutnya Saksi diberikan tiket oleh Asgar alias Mahmud untuk terbang ke Makasar pada tanggal 3 Desember 2022 setelah sampai di bandara makasar Saksi di jemput oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil pribadi, Saksi di bawa ke suatu rumah yang kosong yang letaknya dekat pantai, Saksi berada di rumah tersebut hanya 3 jam Saksi dan kemudian Saksi diajak menaiki mobil menuju ke daerah pantai pada malam hari untuk menaiki kapal;
- Bahwa, kapal yang dinaiki Saksi terbuat dari kayu yang berwarna biru dan putih, dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) meter, setelah sampai di kapal tersebut Saksi melihat telah banyak orang sudah berada di atas kapal dan orang-orang tersebut berasal dari Irak;
- Bahwa, kapal kayu tersebut berlayar dengan di kemudikan oleh tiga orang anak buah kapal, setelah berlayar kurang lebih selama 5 (lima) malam, kapal tiba di suatu tempat pada waktu malam hari, ABK kapal menghentikan pelayaran dan tiba-tiba datang speed boat untuk pergantian ABK, ABK dari Maksar digantikan oleh para Terdakwa, kemudian setelah pergantian ABK terbut kapal kayu melanjutkan pelayaran menuju ke arah pulau Asmori Australia hingga perjalanan selama kira-kira 25 (dua puluh lima) jam;
- Bahwa, setelah tiba di perairan asmore kapal yang Saksi tumpangi ditangkap oleh tentara angkatan laut Australia kemudian Saksi dipindahkan ke kapal yang besar selama 3 malam dilakukan pemeriksaan oleh pihak Custom Australia. Kemudian 13 (tiga belas) WNA asal Irak termasuk Saksi dan Para Terdakwa dipindahkan ke Kapal Kayu yang dilapisi fiber dan bagian depan kanan bertuliskan Rushani selanjutnya menuju ke perairan Indonesia dan karena bahan bakar habis sehingga Kapten Kapal melabuhkan Kapal di Pantai bagian selatan Pulau Rote tepatnya pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian setelah kapal Rushani berlabuh Para Terdakwa lari meninggalkan Saksi, yang saat itu Saksi berteduh di bagian pantai dekat kapal berlabuh;
- Bahwa, kepada pihak kepolisian Australia, Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian;
- Bahwa, Saksi datang ke Indonesia menggunakan paspor atau dokumen resmi;

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen perjalanan Saksi dari Irak ke Indonesia sudah jatuh ke laut pada saat Polisi menangkap Saksi bersama rekan karena kondisi kapal dan rasa ketakutan didatangi Polisi sehingga tas yang menyimpan dokumen perjalanan Saksi bersama rekan terjatuh;
- Bahwa, Saksi belum membayar biaya perjalanan menuju Australia karena perjanjiannya akan dibayar setelah Saksi tiba di Australia dan Agen berjanji akan membawa Saksi ke Australia dalam waktu tempuh sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) jam saja tetapi ternyata Agen tersebut berbohong;
- Bahwa, Saksi sudah mencari informasi mengenai caranya dan biaya yang diperlukan untuk mencari pekerjaan di Australia dan Saksi sudah mendapatkan informasi tersebut saat masih di Irak dari orang yang bernama Said;
- Bahwa, Saksi mengetahui apabila perjalanan menuju Australia dengan menggunakan kapal dari Makasar dilakukan secara ilegal tanpa melalui prosedur keimigrasian tetapi Saksi mendapat informasi dari Said bahwa Saksi akan diterima oleh Pemerintah Australia meskipun dilakukan secara ilegal dan ternyata Said berbohong;
- Bahwa, Agenlah yang memberikan saran perihal negara tujuan Australia, dengan pernyataan bahwa Australia adalah negara yang nyaman dan gaji disana besar;
- Bahwa, alasan Saksi ingin bermigrasi ke Australia Karena keadaan di Irak tidak baik dan Saksi ingin mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang lebih baik di Australia;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada keluarga yang pernah bekerja di Australia hanya informasi dari Said saja yang mengatakan bahwa bekerja di Australia enak dan gajinya besar;
- Bahwa, terdapat 13 (tiga belas) orang warga negara Irak diatas kapal, 4 (empat) orang anak-anak, 3 (tiga) orang balita dan 6 (enam) orang dewasa;
- Bahwa, sesuai perjanjian Saksi akan memberikan biaya sebesar 14.000 dolar amerika kepada Agen dan akan diserahkan setelah tiba di Australia melalui kantor yang mengumpulkan Saksi bersama rekan di Irak yaitu kantor Nah La;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan minuman, Saksi membayar kepada Agen sejumlah 1.000 dolar amerika sedangkan yang membawa keluarga membayar sejumlah 3.000 dolar amerika;

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kapal yang Saksi tumpangi dari Makasar menuju Australia dengan kapal yang Saksi ditumpangi dari Australia ke pulau Rote adalah kapal yang berbeda, saat kembali Saksi bersama rekan diberikan kapal yang baru oleh Polisi Australia;
  - Bahwa, Saksi menggunakan pesawat dari Jakarta ke Makasar, Saksi sudah lupa tanggalnya tetapi pada bulan Desember, tahun 2022;
  - Bahwa, ada orang-orang yang menjemput Saksi di Makasar tetapi Saksi tidak tahu namanya setelah itu Saksi dibawa ke rumah seorang WNI yang Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa, 13 (tiga belas) orang warga negara Irak tiba di makasar masing-masing tidak bersamaan, Saksi bersama rekan dikumpulkan di sebuah rumah kosong milik orang yang dipanggil "Haji", kemudian Saksi bersama rekan dibawa ke kapal dan berlayar menuju Australia, Orang yang disebut haji itu yang menjadi kapten kapal dan mengantar Saksi bersama rekan menuju Australia tetapi ditengah laut digantikan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa Rayan bertindak sebagai kapten kapal, Terdakwa Isro sebagai mekanik dan Terdakwa Aris sebagai asisten;
  - Bahwa, kapal yang digunakan untuk mengangkut Saksi dan rekan dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan pada saat Saksi dan rekan dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, barang bukti HP satelite dan GPS sudah ada diatas kapal yang digunakan dari Makasar menuju Australia;
  - Bahwa, Para Terdakwa sempat dipukul oleh pihak kepolisian Australia;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak dipukul oleh Polisi Australia dan mengenai perjalanan dari Makasar Terdakwa tidak tahu sedangkan pertukaran ABK ditengah laut benar;
2. Saksi Beston Mohamed Ali alias Beston dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa, Saksi bermaksud ke Australia untuk mencari swaka dan pekerjaan yang lebih baik, karena negara Saksi tidak aman;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Saksi di bantu oleh kakak Saksi yang tinggal di Jeman yang menghubungi temannya bernama Khdr (Agen) di Bagdad irak untuk dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak US 13.000 (tiga belas ribu dolar Amerika Serikat) jika telah sampai di Australia akan dibayar penuh sesuai perjanjian;
- Bahwa, Saksi mengurus Visa dibantu oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi langsung membeli tiket pesawat menggunakan Qatar Airways dari Kota Slemani tanggal 22 November 2022 pergi dari Kota Slemani menggunakan Qatar Airways menuju ke Qatar untuk trasil selama 8 (delapan) jam dan tiba di Indonesia (Jakarta) sekitar tanggal 23 November 2022, kemudian setelah sampai di Bandara Jakarta Saksi bertemu dengan seseorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri memakai masker rambut pendek, kurus, kulit sawo matang tinggi kurang 167 cm memberikan isyarat untuk Saksi mengikuti orang tersebut, kemudian Saksi naik ke mobil orang tersebut yang wamya silver kemudian Saksi diantar ke sebuah apartemen kemudian setelah sampai di apartemen Saksi bertemu dengan teman Imigran lainnya yaitu Ahmed Sedeq Omar, Zirwan Hussein Mohammed Amen, Saksi tinggal di apartemen kurang lebih 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) hari dan selama tinggal di apartemen Saksi di layani oleh laki-laki yang Saksi tidak kenal karena mereka memakai masker, laki-laki tersebut membeli makanan bagi Saksi selama Saksi tinggal di apartemen kemudian, Saksi berangkat ke bandara di Jakarta bersama Ahmed Sedeq Omar, Saksi Zirwan Hussein Mohammed Amen selanjutnya Saksi diberikan tiket untuk terbang ke Makasar, pada tanggal 3 Desember 2022 Saksi di jemput oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan mobil pribadi dan Saksi di bawa ke suatu rumah yang kosong yang letaknya dekat pantai dan Saksi berada di rumah tersebut hanya 3 jam, dan kemudian Saksi diajak menaiki mobil menuju ke daerah pantai pada malam hari untuk menaiki kapal, Saksi langsung disuruh menaiki kapal tersebut, kapal tersebut terbuat dari kayu yang berwarna biru dan putih, dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah sampai di kapal tersebut Saksi melihat telah banyak orang sudah berada di atas kapal dan orang-orang tersebut berasal dari Irak. Selanjutnya Saksi berangkat menggunakan kapal kayu yang kemudikan oleh tiga orang anak buah kapal;
- Bahwa, Saksi berlayar hingga kurang lebih selama 5 (lima) malam tiba di suatu tempat saat keadaan malam hari kemudian ABK kapal menghentikan pelayaran dan tiba-tiba datang speed boot untuk pergantian ABK, ABK dari

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar digantikan oleh Para Terdakwa, kemudian setelah pergantian ABK terbut kapal kayu melanjutkan pelayaran menuju ke arah pulau Asmore Australia hingga perjalanan selama kira-kira 25 (dua puluh lima) jam;

- Bahwa, setelah tiba di perairan Asmore kapal yang Saksi tumpangi ditangkap oleh tentara angkatan laut Australia kemudian Saksi dipindahkan ke kapal yang besar, selama 3 (tiga) malam dilakukan pemeriksaan oleh pihak Custom Australia selanjutnya Saksi 13 (tiga belas) WNA asal Irak dan Para Terdakwa dipindahkan ke Kapal Kayu yang dilapisi fiber den bagian depan kanan bertuliskan Rushani selanjutnya menuju ke perairan Indonesia dan karena bahan bakar habis sehingga Kapten Kapal melabuhkan Kapal di Pantai bagian selatan Pulau Rote tepatnya pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian setelah kapal Rushani berlabuh Kapten dan anak buah kapal lari meninggalkan Saksi, yang saat itu Saksi berteduh di bagiam pantai dekat kapal berlabuh;

- Bahwa, Perjanjian kepada pengurus perjalanan Saksi ke Australia adalah jika Saksi sudah sampai Australia, barulah Saksi atau keluarga Saksi akan membayar biaya perjalanan sebanyak U\$13.000 (tiga belas ribu dolar Amerika Serikat), namun Saksi telah mengeluarkan uang sebesar U\$ 1.160 (seribu seratus enam puluh dolar Amerika Serikat) untuk pembelian tiket dan pengurusan Visa milik Saksi Sebesar U\$ 400 (empat ratus dolar Amerika Serikat).

- Bahwa, Saksi pergi ke Indonesia menggunakan Visa turis kemudian saat keluar dari Indonesia hendak menuju ke Australia Saksi tidak melalui pihak Imigrasi Indonesia dan Imigrasi Australia, karena perjalanan ke Australia menggunakan kapal kayu dan melalui Pantai tidak menggunakan pelabuhan yang ada pihak imigrasinya;

- Bahwa, Saksi hanya membayar kepada orang yang mengurus Saksi untuk berangkat ke Australia Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Agen Yang mengurus Saksi memilih Indonesia sebagai daerah transit Saksi untuk menuju ke Australia;

- Bahwa, Saksi memiliki Passport Irak, namun pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak Australia, passport - passport milik Saksi dan teman yang lain yang saat itu tergabung menjadi satu jatuh ke dalam air laut, sehingga Saksi kehilangan passport Saksi;

- Bahwa, kepada pihak kepolisian Australia, Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian;

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdapat 13 (tiga belas) orang warga negara Irak diatas kapal, 4 (empat) orang anak-anak, 3 (tiga) orang balita dan 6 (enam) orang dewasa;
  - Bahwa, Kapal yang Saksi tumpangi dari Makasar menuju Australia dengan kapal yang Saksi tumpangi dari Australia ke pulau Rote adalah kapal yang berbeda, saat kembali Saksi bersama rekan diberikan kapal yang baru oleh Polisi Australia;
  - Bahwa, Terdakwa Rayan bertindak sebagai kapten kapal, Terdakwa Isro sebagai mekanik dan Terdakwa Aris sebagai asisten;
  - Bahwa, kapal yang digunakan untuk mengangkut Saksi dan rekan dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan pada saat Saksi dan rekan dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, barang bukti HP satelite dan GPS sudah ada diatas kapal yang digunakan dari Makasar menuju Australia;
  - Bahwa, Para Terdakwa sempat dipukul oleh pihak kepolisian Australia;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak dipukul oleh Polisi Australia dan mengenai perjalanan dari Makasar Terdakwa tidak tahu sedangkan pertukaran ABK ditengah laut benar;
3. Saksi Muhsin Khedhir Hasan alias Muhsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa, saksi hendak ke Australia untuk mencari swaka di Negara Australia, saksi di bantu oleh paman Saksi yang bernama Amir (Agen) tetapi saksi tidak tahu itu nama asli atau nama palsu untuk dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak US\$ 13.000. (tiga belas ribu dolar US dolar) jika telah sampai di Australia akan dibayar penuh sesuai perjanjian.
  - Bahwa, setelah saksi mengurus Visa, saksi langsung membeli tiket pesawat menggunakan Qatar Airways dari Kota Erbil Irak tanggal 19 November 2022, dari Kurdistan menggunakan Qatar Airways menuju ke Qatar untuk transit selama 8 (delapan) jam dan tiba di Indonesia (Jakarta), sekitar tanggal 20 November 2022, kemudian setelah saksi sampai di

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Jakarta saksi bertemu dengan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang ciri-cirinya rambut panjang, kurus kulit sawo matang tinggi kurang 170 cm memberikan isyarat untuk saksi mengikuti orang tersebut, kemudian saksi dipesankan taksi, saksi berangkat sendiri dan diantar ke sebuah apartemen kemudian setelah sampai di apartemen sudah ada yang menunggu saksi di Lobi apartemen, kemudian oleh orang yang menunggu saksi tersebut mengantar saksi ke kamar di apartemen, selanjutnya saksi bertemu dengan teman lainnya yaitu Muhsin Khidhir Hassan, Ilham Ismael Haji, Bnyat Muhsin Khidhir, Mand Muhsin Khidhir, Abdulbaqi Abdulbaqi Hasan, Renas Guhdar Ali, Anahi Abdulbaqi Abdulbaqi, Dlsheer Khidher Hassan, Rezhna Talea Abdullah, Limas Slsheer Khidher, Saksi tinggal di hotel kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama tinggal di apartemen Saksi di layani oleh laki-laki yang saksi sebutkan tersebut laki-laki tersebut membeli makanan bagi Saksi selama Saksi tinggal di apartemen kemudian saksi bersama istri dan anak saksi berangkat ke bandara di Jakarta selanjutnya saksi diberikan tiket untuk terbang ke Makasar pada tanggal 2 Desember 2022, Saksi langsung memesan taksi dan Saksi memberitahu alamat tujuan Saksi kepada sopir taksi dan Saksi di bawa ke suatu rumah yang kosong yang letaknya dekat pantai. Saksi tinggal selama 3 (tiga) hari dan selama 3 (tiga) hari di rumah kosong tersebut Saksi di datangi oleh seorang perempuan yang mukanya ditutup cadar yang biasanya mengantar Saksi makanan, Saksi diajak dengan menaiki mobil menuju ke daerah pantai untuk menaiki kapal, saksi langsung disuruh menaiki kapal tersebut, kapal tersebut terbuat dari kayu yang berwarna hijau dan putih, dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) meter kemudian setelah sampai di kapal tersebut saksi melihat telah banyak orang sudah berada di atas kapal dan orang-orang tersebut berasal dari Irak;

- Bahwa, Saksi berangkat menggunakan kapal kayu tersebut dengan di kemudikan oleh tiga orang anak buah kapal yang berlayar hingga kurang lebih selama 5 (lima) malam, setelah tiba di suatu tempat saat keadaan malam hari kemudian ABK kapal menghentikan pelayaran dan tiba-tiba datang speed boat untuk pergantian ABK, ABK dari Makasar digantikan oleh Para Terdakwa, kemudian setelah pergantian ABK terbut kapal kayu melanjutkan pelayaran menuju ke arah pulau Asmori Australia hingga perjalanan selama kira-kira 25 (dua puluh lima) jam setelah tiba di perairan Asmore kapal yang saksi tumpangi ditangkap oleh tentara angkatan laut Australia kemudian Saksi dipindahkan ke kapal yang besar selama 3 (tiga) malam dilakukan pemeriksaan oleh pihak Custom Australia selanjutnya 13

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) WNA asal Irak termasuk Saksi dan Para Terdakwa dipindahkan ke Kapal Kayu yang dilapisi fiber den bagian depan kanan bertuliskan Rushani selanjutnya menuju ke perairan Indonesia dan karena bahan bakar habis sehingga Kapten Kapal melabuhkan Kapal di Pantai bagian selatan Pulau Rote tepatnya pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian setelah kapal Rushani berlabuh Kapten dan anak buah kapal lari meninggalkan Saksi, yang saat itu Saksi berteduh di bagiam pantai dekat kapal berlabuh;

- Bahwa, Saksi hanya membayar kepada orang yang mengurus Saksi untuk berangkat ke Australia Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Agen Yang mengurus Saksi memilih Indonesia sebagai daerah transit Saksi untuk menuju ke Australia;

- Bahwa, Saksi memiliki Passport Irak, namun pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak Australia, passport - passport milik Saksi dan teman yang lain yang saat itu tergabung menjadi satu jatuh ke dalam air laut, sehingga Saksi kehilangan passport Saksi;

- Bahwa, kepada pihak kepolisian Australia, Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian;

- Bahwa, terdapat 13 (tiga belas) orang warga negara Irak diatas kapal, 4 (empat) orang anak-anak, 3 (tiga) orang balita dan 6 (enam) orang dewasa;

- Bahwa, Kapal yang Saksi tumpangi dari Makasar menuju Australia dengan kapal yang Saksi tumpangi dari Austalia ke pulau Rote adalah kapal yang berbeda, saat kembali Saksi bersama rekan diberikan kapal yang baru oleh Polisi Australia;

- Bahwa, Terdakwa Rayan bertindak sebagai kapten kapal, Terdakwa Isro sebagai mekanik dan Terdakwa Aris sebagai asisten;

- Bahwa, kapal yang digunakan untuk mengangkut Saksi dan rekan dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan yang digunakan pada saat Saksi dan rekan dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;

- Bahwa, Saksi mengetahui, barang bukti HP satelite dan GPS sudah ada diatas kapal yang digunakan dari Makasar menuju Australia;

- Bahwa, Para Terdakwa sempat dipukul oleh pihak kepolisian Australia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh Polisi Australia dan mengenai perjalanan dari Makasar Terdakwa tidak tahu sedangkan pertukaran ABK ditengah laut benar;

4. Saksi Muhamad Batjo Djafar alias Paman Lahama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa, Saksi pernah diminta bantuan oleh Ridwan Supardi untuk mengantarkannya ke Papela menemui Hanafi Laduma pada hari minggu tanggal 06 November 2022, karena Saksi dan istri Hanafi sama-sama suku buton, kemudian Saksi mengantarnya dengan menggunakan mobil pick-up milik Saksi;

- Bahwa, Ridwan Supardi meminta bantuan Saksi Hanafi Laduma untuk ke "belakang", tetapi Saksi Hanafi Laduma mengatakan belum bisa, "belakang" adalah istilah untuk pulau pasir. Saksi tidak tahu untuk apa tetapi sudah menjadi rahasia umum kalau menuju ke pulau pasir untuk mengantar imigran gelap;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal apakah setelah pertemuan tersebut Saksi Hanafi Laduma pergi ke pulau pasir, Saksi tidak berhubungan lagi dengan Saksi Ridwan Supardi sampai sebulan kemudian, pada Jumat 09 Desember 2022, sekitar Pukul 07.25 wita saksi di hubungi oleh Saksi Ridwan Supardi via Telephone dengan menyampaikan kepada saksi bahwa "beta ada transfer uang 10 juta, tolong kasi di Bapa Hanafi Laduma untuk ana-ana" setelah Ridwan Supardi menyampaikan hal tersebut saksi menjawab dengan mengatakan "iya" sambil mematikan Handphone. bahwa setelah selesai berbicara dengan Ridwan Supardi, Saksi kemudian menuju BRILINK milk Pak Andi Aco yang terletak di Kampus Bugis Kel. Metina untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kirim oleh Ridwan Supardi melalui ATM BRI saksi untuk di teruskan ke Saksi Hanafi Laduma, yang dimaksud anak anak oleh Saksi Ridwan Supardi adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer oleh Ridwan Supardi kepada Saksi melalui ATM Bank BRI Saksi , dan transfer tersebut dilakukan oleh Ridwan Supardi sebanyak 2 (dua) kali, Transfer pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM Bank BCA An. Grestel Ina kepada ATM Bank BRI saksi, kemudian Transfer ke 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri An Mardiansyah Beleng Da ke ATM BRI saksi An. Muhamad Batjo Djafar,

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait uang tersebut Saksi kemudian menghubungi Saksi Hanafi Laduma, pada mulanya Hanafi Laduma meminta Saksi mengantarnya tetapi Saksi tidak mau, kemudian Hanafi Laduma memberikan nomor rekening anaknya dan Saksi transfer uang tersebut ke rekening anaknya atas nama Fahroyani Laduma, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mengirim uang tersebut Saksi menghubungi Saksi Hanafi Laduma via Telephone dan menyampaikan bahwa "uang beta ada transfer 10 juta di bapa pun nomor rekening dari Ridwan" dan Saksi Hanafi Laduma menjawab saksi "Iyah terimakasih".
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 04.30 wita Bpk. Hanafi Laduma bersama sopir yang bernama Foken menggunakan mobil Levina warna hitam datang mengantar 3 (tiga) orang ABK asal makasar tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa, terdapat 3 (tiga) orang dari Makasar yang diantar Hanafi Laduma ke rumah Saksi, namun mereka tidak lama di rumah Saksi hanya singgah saja, kemudian mereka menanyakan masjid dan mereka menuju masjid dekat rumah Saksi, setelah itu mereka tidak kembali lagi;
- Bahwa, dari ketiga orang makasar tersebut Saksi kenal dengan orang yang dipanggil Udin yang bekerja sebagai nelayan dan ABK kapal, Saksi kenal Udin di Makasar pada saat Saksi bekerja sebagai sopir ayahnya Ridwan Supardi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan Udin dengan Ridwan Supardi tetapi Saksi, tetapi Udin dan ayahnya Ridwan Supardi semasih hidup sering mengantar imigran;
- Bahwa, Saksi kenal Ridwan Supardi karena keponakan Saksi dan Saksi pernah menjadi sopir ayahnya Ridwan Supardi, sedangkan Hanafi Laduma karena istrinya Hanafi Laduma sama Saksi sama-sama orang buton dan Hanafi Laduma orang yang dikenal sering ke pulau pasir mencari taripang;
- Bahwa, Ridwan Supardi tidak mempunyai kapal sendiri hanya ikut orang ke laut saja, Saksi tidak pernah mendengar Ridwan Supardi memberikan jasa mengantar orang ke suatu tempat;
- Bahwa, Ridwan Supardi pernah mengirim kwitansi bukti pembelian 1 (satu) buah kapal;
- Bahwa, Saksi tidak mengantar ketiga ABK hanya memberitahu saja kalau mau ke Kupang bisa menggunakan kapal cepat atau kapal lambat tetapi Saksi tidak tahu mereka menggunakan kapal apa;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak tahu;

5. Saksi Ridwan Supardi alias Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa, Saksi yang memberikan pekerjaan kepada Hanafi Laduma untuk mengirim imigran tersebut;

- Bahwa, awalnya Saksi meminta bantuan Muhamad Bajto Djafar yang biasa dipanggil Paman Lahama untuk mengantar Saksi menemui Saksi Hanafi Laduma di Papela dengan menggunakan mobil pickup, sesampainya di rumah Hanafi Laduma, Saksi masuk kedalam rumah terlebih dahulu dan meminta bantuan Saksi Hanafi Laduma untuk mencari ABK yang akan mengantarkan imigran ke Australia menggantikan ABK yang dari Makasar;

- Bahwa, Ketika Saksi berada di Batam, Saksi Hanafi Laduma menelpon Saksi untuk menyampaikan bahwa Saksi Hanafi Laduma sudah mendapatkan anak buah kapal yang dapat mengantar imigran ke Australia sebanyak tiga orang, yang tiada lain adalah Para Terdakwa, kemudian Saksi Hanafi Laduma mempertanyakan terkait upah yang akan diterima oleh ketiga anak buah kapal tersebut kepada Saksi, namun Saksi menyampaikan kepada Saksi Hanafi Laduma bahwa masalah upah nanti langsung saja berhubungan dengan Haji Abdulah, sehingga Saksi memberikan nomor handphone milik Saksi Hanafi Laduma kepada Haji Abdulah, dan sepengetahuan Saksi bahwa Haji Abdulah sering berkomunikasi dengan Saksi Hanafi Laduma terkait masalah upah.

- Dapat Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait upah yang dijanjikan dan yang sudah diterima oleh Terdakwa I Rayan Hidayat Gafur dan dua orang Anak Buah Kapal, karena Saksi hanya diberikan tugas untuk mencari anak buah kapal, sehingga Saksi meminta Saksi Hanafi Laduma untuk mencari anak buah kapal, kemudian selanjutnya Saksi memberikan nomor telpon milik Saksi Hanafi Laduma kepada Haji Abdulah, sehingga Haji Abdulah sendi yang bersepakat dengan Saksi Hanafi Laduma terkait Upah yang akan diterima. Namun Saksi sempat mendapatkan kabar dari Saksi Hanafi Laduma bahwa kesepakatan upah yang akan diterima jika telah berhasil mengantarkan imigran tersebut adalah total Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk ketiga Anak Buah Kapal, namun Saksi Hanafi

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



Laduma tidak memberitahukan kepada Saksi terkait perincian kepada siapa saja uang tersebut di bagikan dan dengan jumlah berapa. Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut baru akan dibayarkan jika pekerjaan untuk mengantar imigran sampai di daratan Australia. Kemudian Pada tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Muhammad Batjo Djafar menelpon Saksi menyampaikan bahwa Saksi Hanafi Laduma meminta uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan anak-anak (anak buah kapal) kemudian setelah menyampaikan hal tersebut Saksi mengiyakan permintaan tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Batjo Djafar menyuruh Saksi untuk mentransfer uang tersebut langsung ke rekening milik Saksi Muhammad Batjo Djafar supaya Saksi Hanafi Laduma langsung ambil di Saksi Muhammad Batjo Djafar. Setelah percakapan telpon tersebut, Saksi langsung menerima rekening bank milik Saksi Muhammad Batjo Djafar kemudian, selanjutnya Saksi menelpon Saksi Haji Abdulah untuk meminta uang untuk keperluan anak buah kapal yang dikoordinir oleh Saksi Hanafi Laduma dan selanjutnya Saksi mengirimkan rekening bank milik Saksi Muhammad Batjo Djafar kepada Haji Abdulah, untuk mengirimkan uang tersebut. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2022, Saksi menerima pesan melalui Whatsapp oleh Haji Abdulah berupa dua gambar slip pengiriman melalui ATM ke Bank Rekening BRI milik Saksi Muhammad Batjo Djafar dengan total jumlah uang yang dikirim adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa uang yang diminta oleh Saksi Hanafi Laduma telah di kirim sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui pengiriman via ATM sebanyak dua kali yaitu sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening bank BCA dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank Mandiri keduanya ke Rekening milik Saksi Muhammad Batjo Djafar. Kemudian foto slip pengiriman tersebut Saksi teruskan atau kirim kepada Saksi Muhammad Batjo Djafar melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa, pekerjaan untuk mengantar 13 (tiga belas) warga negara asal Irak di atur oleh Saksi sendiri berdasarkan arahan Haji Abdulloh baik dari di persiapan di Makasar dan di Rote, dengan rincian kerja yang disepakati adalah:

- 1) Saksi Baharuddin mengatur semua yang berkaitan dengan persiapan di makasar, yaitu diantaranya, melakukan perbaikan kapal, membeli perlengkapan kebutuhan untuk di kapal, mencari anak buah kapal untuk membantu Saksi Baharuddin untuk mengantar imigran

*Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*



tersebut, kemudian menjadi Nahkoda untuk kapal Akbar Jaya yang digunakan untuk mengantar 13 (tiga belas) WNA Irak.

2) Saksi Hanafi Laduma mengatur dan membantu mencari nahkoda dan anak buah kapal yang bersedia mengantar imigran, membantu mengantar anak buah kapal yang akan membawa Imigran ke Australia ke titik pertukaran anak buah kapal yaitu tepatnya di Perairan Ndao;

- Bahwa, Saksi Baharudin menjemput 13 (tiga belas) WNA Irak dari Hotel Whiz Prime (Makasar) kemudian di pindahkan pada rumah milik Saksi Baharudin hal tersebut terjadi berawal dari petunjuk yang Saksi terima dari Haji Abdulah melalui telpon bahwa Haji Abdulah meminta Saksi untuk memindahkan 13 (tiga belas) WNA Irak dari Hotel Whiz Prime (Makasar) ke tempat lainnya karena dengan alasan pada hotel Whiz Prime (Makasar) kurang aman, sehingga Saksi diminta untuk memindahkan ke tempat yang lain dan aman. Kemudian atas petunjuk tersebut Saksi menyuruh Saksi Baharudin untuk mencari kontrakan sementara yang aman dan pantauan Polisi untuk menampung 13 (tiga belas) WNA asal Irak tersebut;

- Bahwa, berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Haji Abdulah terkait keberangkatan, sehingga pada tanggal 7 Desember 2022, Saksi menyampaikan kepada Saksi Baharudin agar malam ini harus bisa berangkat mengantar WNA Irak, sehingga dilakukan penjemputan WNA Irak dari rumah Saksi Baharudin ke Kapal oleh Saksi Baharuddin, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, sekitar kurang lebih pukul 01.00 Wita, kapal Akbar Jaya yang dinahkodai oleh Saksi Baharudin dan dua orang anak buah kapal merangkat dari Sungai Barombong dengan membawa penumpang 13 (tiga belas) WNA asal Irak menuju ke titik rencana pertemuan pertukaran anak buah kapal di daerah perairan Ndao. Kemudian sekitar tanggal 11 Desember 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Saksi Baharudin menelpon Saksi untuk menanyakan titik pertemuan di perairan Laut Ndao tersebut, kemudian Saksi menelpon Saksi Hanafi Laduma, untuk bertanya tentang posisi kapal yang ditumpangi oleh Saksi Hanafi Laduma, kemudian Saksi meminta kepada Saksi Hanafi Laduma untuk memberikan isyarat lampu supaya Saksi Baharuddin bisa melihat dan bisa menuju ke Kapal yang dibawa oleh Beleng Dasi. Beberapa saat kemudian Saksi menerima telpon dari Saksi

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi Laduma bahwa telah dilakukan pertukaran anak buah kapal, dimana Saksi Baharuddin dengan dua anak buah kapal digantikan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Australia, namun karena ditangkap kepolisian Australia. 13 (tiga belas) Warga Negara Irak beserta Para Terdakwa, Kembali ke Indonesia dan terdampar di Pulau Rote pada tanggal 14 September 2022;

- Bahwa, atas koordinasi Saksi, dilakukan pertukaran anak buah kapal di Perairan Ndao;

- Bahwa, dikarenakan Saksi Baharudin dan dua anak buah kapal dari Makasar tidak mau mengantar 13 (tiga belas) WNA Irak langsung ke Australia, Saksi merencanakan untuk bertukar ABK di Perairan Ndao sehingga digantikan oleh Para Terdakwa, yang kemudian mengantar WNA Irak ke Australia dengan menggunakan Kapal Akbar Jaya;

- Bahwa, Saksi menerima pekerjaan pengiriman Imigran karena diliming imingi upah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan catatan pekerjaan mengantar WNA Irak selesai sampai daratan Australia oleh Haji Abdulah, namun hingga saat ini Saksi menerima upah yang dimaksud;

- Bahwa, pada awalnya, Saksi mengenal seseorang yang mengaku bernama Haji dan Haji Abdulah yaitu dua orang yang berbeda dimana Haji Abdulah adalah orang yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi saat Saksi berada di Batam, kemudian Saksi sering berkomunikasi menggunakan telepon dan video call menggunakan whatsapp, Saksi menerima petunjuk petunjuk, serta Saksi melaporkan pekerjaan yang akan dan telah selesai dikerjakan;

- Bahwa, untuk orang yang mengaku bernama Haji adalah seseorang yang ikut di makasar saat mempersiapkan kapal, kemudian apabila Saksi butuh uang oleh Haji Abdulah Saksi disuruh mengambil uang tunai kepada orang yang bernama Haji tersebut;

- Bahwa, orang yang mengaku bernama Haji pergi ke Makasar untuk mengatur para warga Irak yang akan berangkat ke Australia dan yang memberikan Saksi uang tunai untuk biaya operasional atas petunjuk dari Haji Abdulah;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji tersebut Saksi jemput bersama-sama dengan Saksi Baharuddin di Hotel Whiz Prime untuk di ajak ke Kapal untuk melihat kamar pada kapal yang telah di renovasi oleh Saksi Baharuddin;

- Bahwa, saat pelayaran kapal Akbar Jaya, Saksi Baharuddin menerima 1 (satu) unit handphone satelit merek Thuraya dan 1 (satu) unit GPS merek Garmin Etrex 10 Saksi berikan kepada Saksi Baharuddin sesaat sebelum jalan yaitu pada tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Barombong, Saksi memberikan perintah agar saat pergantian ABK perlengkapan komunikasi dan GPS tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1 Rayan Hidayat Gafur;

- Handphone satelit dan GPS tersebut merupakan diperoleh Saksi dari Haji;

- Bahwa, kapal Akbar Jaya dibeli dan Amrulah dengan harga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara bertahap, pembayaran pertama dilakukan oleh Saksi, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan di tepi sungai yang ada di Takalar, pembayaran kedua dilakukan oleh Saksi Baharuddin, dengan uang yang diperoleh Saksi dari Haji.

- Bahwa, bahwa Saksi mengirimkan foto kwitansi pembelian kapal kepada Saksi Muhammad Batjo Djafar, dikarenakan Saksi ingin meminta pendapat Saksi Muhammad Batjo Djafar, apakah seperti itu cara pembuatan kwitansi pembelian kapal, Saksi mengirimkan dua foto kwitansi kepada Saksi Muhammad Batjo Djafar melalui pesan whatsapp, namun Saksi Muhammad Batjo Djafar tidak menghiraukan terkait permintaan Saksi mengenai cara membuat kwitansi;

- Bahwa, untuk kepentingan transfer uang Saksi memberikan Rekening bank BRI milik Saksi untuk Saksi berikan kepada Haji Abdulah, dengan perincian penerimaan uang sebagai berikut:

- 1) Untuk pembayaran Kapal Akbar Jaya sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Untuk keperluan Renovasi kapal Akbar Jaya sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
- 3) Untuk belanja perbekalan makanan, solar dan lain-lain sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Untuk tiket kepulangan 3 (tiga) orang ABK dari Makasar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5) Untuk tiket pesawat yang langsung dibeli oleh Haji Abdulloh;

6) Uang, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan operasional pekerjaan tersebut.

- Bahwa, sebelumnya bapaknya Baharudin dan bapak Saksi pernah bekerjasama mengantarkan imigran juga ke Australia;

- Bahwa, Baharudin meminta bayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi belum diberikan karena perjanjiannya jika berhasil baru uangnya diberikan;

- Bahwa, Muhamad Batjo Djafar yang memberitahu Saksi bahwa Hanafi Laduma meminta uang sehingga Saksi memberitahu Haji Abdulloh sehingga Haji Abdullah mengirim uang melalui rekening Muhamad Batjo Djafar untuk diteruskan kepada Saksi Hanafi Laduma;

- Bahwa, Menurut Hanafi Laduma, ABK meminta biaya Rp. 200.000.000,- dan disetujui oleh Haji Abdulloh dengan perjanjian setelah imigran sampai di Australia;

- Bahwa, Saksi mengetahui 3 (tiga) orang ABK Rote naik perahu dari Oelaba menuju pulau Ndao dan Saksi sendiri yang meminta bantuan kepada Suhardi Beleng mengantar mereka ke pulau Ndao;

- Bahwa, berawal dari Saksi saat hendak mencari pekerjaan di Kota Batam, pada bulan September 2022, saat Saksi hendak membeli makan di warung daerah Jodoh - Batam, kemudian Saksi bertemu dengan Haji Abdulloh, kemudian Haji Abdulloh bertanya kepada Saksi tentang asal Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi berasal dari Provinsi NTT kemudian Haji Abdulloh menyampaikan bahwa NTT dekat dengan Australia. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Saksi bertemu kembali dengan Haji Abdulloh untuk kedua kalinya, selanjutnya Haji Abdulloh menawarkan pekerjaan untuk mengantar orang ke Australia, Saksi akan diberikan imbalan jika mengantar orang tersebut ke Australia berhasil sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena besar upah sehingga Saksi menerima pekerjaan tersebut, selanjutnya Haji Abdulloh dengan Saksi menyusun semua perencanaan perjalanan orang yang akan di antar ke Australia, komunikasi dilakukan menggunakan telpon, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022, Saksi bertemu kembali dengan Haji Abdulloh di daerah Jodoh - Batam, pertemuan ketiga tersebut membahas tentang pemantapan pekerjaan, kemudian

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Haji Abdulah menyuruh Saksi ke Jakarta untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Asgar, setelah bertemu dengan Asgar kembali membahas tentang pengaturan perjalanan orang ke Australia, selanjutnya Saksi disuruh oleh Haji Abdulah pergi ke Makasar untuk bertemu dengan seseorang yang disebut bernama Haji, selanjutnya Saksi sering bertemu dengan Haji karena Haji lah yang sering memberikan Saksi uang tunai untuk keperluan pekerjaan tersebut, tetapi Laporan dan perkembangan Saksi melaporkan Haji Abdulah.

- Bahwa, orang yang bernama Asgar diperkenalkan oleh Haji Abdulah, saat Saksi di Batam kemudian Saksi disuruh ke Jakarta untuk bertemu dengan Asgar, kemudian Saksi bertemu dengan Asgar di Mall Grand Pramuka Jakarta Timur pada bulan November 2022, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana keberangkatan 13 (tiga belas) WNA asal Irak tersebut;

- Bahwa, Saksi mendapat kabar dari Hanafi Laduma bila Para Terdakwa gagal mengirim imigran ke Australia dan kapal ditangkap Polisi Rote;

- Bahwa, Saksi memberitahu Haji Abdulah bahwa tidak berhasil mengantar imigran ke Australia dan setelah itu nomor handphone Haji Abdulah tidak aktif lagi tidak aktif lagi sampai Saksi ditangkap oleh Polisi saat Saksi di Bali;

- Bahwa, rencananya imigran akan diantar ke pulau Masohor yang sudah masuk daerah Australia;

- Bahwa, Sebelumnya Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Rayan Hidayat Gafur saja sedangkan Terdakwa yang lain sebelumnya Saksi tidak kenal;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Rayan Hidayat Gafur pada saat mencari taripang di Australia bersama-sama dengan hanafi Laduma;

- Bahwa, Hanafi Laduma tidak ikut mengantar imigran ke Australia hanya mengantar ABK ke pulau Ndao saja;

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan mengenai pertukaran ABK sedangkan keterangan yang lainnya tidak tahu;

6. Saksi Suhardi Beleng alias Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Saksi nyatakan benar isi keterangan Saksi yang tertuang didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai Hanafi Laduma dan 3 (tiga) orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal yaitu Para Terdakwa yang ikut dengan perahu milik bapak Saksi pada saat bapak Saksi dan Saksi hendak memancing ikan di pulau Ndao;
- Bahwa, Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi sekitar jam 19.00 WITA, Saksi bersama bapak Saksi berangkat menuju pulau Ndao untuk memancing ikan;
- Bahwa, tidak ada pembicaraan antara Hanafi Laduma dengan Saksi, sedangkan pembicaraan antara Hanafi Laduma dengan Beleng Dasi/bapak Saksi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju pulau Ndao tidak ada pembicaraan antara Hanafi Laduma dengan Beleng Dasi/bapak Saksi tetapi sekitar jam 07.00 WITA, Hanafi Laduma meminta Saksi mengarahkan perahu ke pulau Ndao;
- Bahwa, di pulau Ndao, Hanafi Laduma bersama Para Terdakwa menuju depan sedangkan Saksi dan bapak Saksi tetap melanjutkan memancing ikan;
- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Ridwan Supardi mengenai Hanafi Laduma yang akan mengantarkan Para Terdakwa ke pulau Ndao dengan menggunakan perahu dan meminta bantuan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu karena pada saat Saksi datang dirumah bapak Saksi, Hanafi Laduma dan Para Terdakwa sudah berada dirumah Beleng Dasi/bapak Saksi dan pada saat naik perahu, mereka juga ikut naik perahu bersama-sama dengan Saksi dan Beleng Dasi/bapak Saksi;
- Bahwa, Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Hanafi Laduma tetapi Saksi belum kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju pulau Ndao, Saksi hanya melihat Beleng Dasi/bapak Saksi saja yang berbicara dengan Hanafi Laduma, Para Terdakwa hanya bercanda saja diatas perahu, sedangkan Saksi fokus membawa perahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Hanafi Laduma dengan Beleng Dasi/bapak Saksi, tetapi sekitar jam 24.00 WITA Hanafi Laduma mengatakan bahwa ada telpon dari kapal dan Saksi melihat Hanafi Laduma berbicara melalui handphone, Setelah menerima telepon dari seseorang, Hanafi Laduma meminta Saksi untuk mengarahkan perahu menuju kapal yang akan datang;
- Bahwa, sekitar jam 01.00 WITA perahu yang Saksi kendaraai bertemu dengan Kapal yang mengangkut penumpang imigran;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah kapal mendekati perahu, Para Terdakwa naik keatas kapal tersebut dan dari atas kapal turun 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi mengarahkan perahu menuju Oelaba untuk pulang, sedangkan kapal tersebut pergi tidak tahu menuju mana karena Saksi tidak memperhatikan, sampai di Oelaba sekitar jam 04.00 WITA, kemudian bapak Saksi bersama Hanafi Laduma dan 3 (tiga) orang asing tersebut turun dari perahu sedangkan Saksi masih membereskan peralatan memancing;
  - Bahwa, Saksi sempat bertanya kepada bapak Saksi/ Beleng Dasi, kenapa banyak orang asing diatas kapal tadi tetapi bapak Saksi tidak menjawab dan seminggu kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Hanafi Laduma ditangkap Polisi karena masalah imigran;
  - Bahwa, perahu yang digunakan adalah perahu milik Perahu milik bapak Saksi yang bernama Beleng Dasi;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu karena pada saat Saksi datang dirumah bapak Saksi untuk memancing, Hanafi Laduma dan Para Terdakwa sudah berada dirumah bapak Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;
7. Saksi Baharuddin alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Saksi nyatakan benar isi keterangan Saksi yang tertuang didalamnya;
  - Bahwa, Saksi mengetahui masalah pengiriman imigran yang berasal dari Irak menuju Australia;
  - Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2022, sekitar jam 01.00 WIB, Saksi berangkat dari Makasar dan tiba di Pulau Ndao pada tanggal 10 Desember 2022, kemudian Saksi menyerahkan kemudi kepada orang dari Rote;
  - Bahwa, Saksi diajak oleh Ridwan Supardi untuk mengantar imigran asal Irak menuju Australia tetapi Saksi hanya bersedia mengantar sampai Pulau Rote saja dan disetujui oleh Ridwan Supardi, kemudian Saksi mengajak Sapri DG. Se're dan Nasrullah DG. Liwang sebagai ABK berangkat dari Makasar dengan menggunakan kapal "akbar jaya" menuju Pulau Rote, sesampainya di Pulau Rote Saksi dihubungi oleh Ridwan Supardi dan memberitahu bahwa akan ada kapal viber yang menjemput, setelah itu Saksi mendapat isyarat lampu senter dan Saksi mendekati kapal viber tersebut, setelah itu Saksi bersama Sapri DG. Se're dan Nasrullah DG. Liwang turun

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas kapal “akbar jaya” digantikan oleh 3 (tiga) orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal yaitu Rayan, Isro dan Aris, setelah mereka naik diatas kapal “akbar jaya”, mereka menuju Australia dan Saksi bersama Nasrullah DG. Liwang dan Sapri DG. Se’re ikut dengan kapal viber, diatas kapal viber, selain 3 (tiga) orang yang belum Saksi kenal, ada orang dengan nama Hanafi laduma ;

- Bahwa, Saksi dan rekan menuju rumah pemilik kapal viber tersebut, setelah itu Saksi, Nasrullah DG. Liwang dan Sapri DG. Se’re diantar oleh Hanafi Laduma menuju rumahnya Muhamad Batjo Djafar di Ba’a dan selanjutnya Saksi dan rekan berangkat ke pelabuhan menuju kupang;

- Bahwa, yang menyuruh Saksi mengantar imigran adalah orang atas nama Ridwan Supardi;

- Bahwa, Ada 13 (tiga belas) orang imigran asal Irak yang Saksi antar saat itu;

- Bahwa, Saksi belum menerima upah tetapi Ridwan Supardi menjanjikan Saksi upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengantar dari Makasar sampai ke Rote;

- Bahwa, saat pergantian ABK, saat itu Saksi hanya menyerahkan kompas dan telepon satelit kepada Rayan untuk pentunjuk arah dan alat komunikasi;

- Bahwa, Saksi kembali ke Makasar pada tanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa, kapal yang digunakan oleh Saksi untuk mengantar Imigran asal Irak dari Makasar sama dengan kapal yang digunakan oleh Rayan Hidayat Gafur dan kawan-kawan menuju Australia yaitu kapal “akbar jaya”, kapal berwarna putih strip biru sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat pembelian kapal “akbar jaya” tersebut tetapi Ridwan Supardi mengatakan kepada Saksi bahwa kapal tersebut dibeli di Takalar;

- Bahwa, Saksi sudah kenal dengan Ridwan Supardi di Surabaya saat bapak Saksi dan bapaknya Ridwan Supardi kerjasama mengirim imigran;

- Bahwa, Sebelum mengantar imigran asal Irak tersebut, Saksi bertemu dengan Ridwan Supardi di Makasar didepan mesjid kubah 99 dan saat itu Ridwan Supardi meminta Saksi mengantar imigran asal Irak tersebut dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, Setahu Saksi imigran asal Irak tersebut tidak memiliki dokumen resmi untuk masuk ke wilayah Australia sehingga meminta bantuan Saksi untuk mengantar mereka;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Ridwan Supardi yang mengatur perjalanan dari Makasar ke Rote dan dari Rote kembali ke Makasar;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Muhamad Batjo Djafar dan Saksi sempat bertemu di Makasar didepan mesjid kubah 99 bersama Ridwan Supardi, Saksi juga pernah bertemu Muhamad Batjo Djafar di Surabaya;
- Bahwa, Setelah turun dari kapal dan menaiki perahu viber dan sampai di daratan, Saksi diantar oleh Hanafi Laduma dan sopir kerumahnya Muhamad Batjo Djafar, di rumah Muhamad Batjo Djafar, Saksi istirahat mandi dan sholat dan makan setelah itu diantar oleh Muhamad Batjo Djafar ke Pelabuhan;
- Bahwa, dari 13 (tiga belas) orang imigran asal Irak tersebut ada 4 (empat) orang yang masih dibawah umur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membeli kapal "akbar jaya" tetapi Saksi disuruh oleh Ridwan Supardi untuk mengambil kapal tersebut di Takalar dan sudah dibayar panjar oleh Ridwan Supardi;
- Bahwa, Pembayaran pertama oleh Ridwan Supardi, pembayaran kedua dan pembayaran ketiga juga oleh Ridwan Supardi bersama Saksi;
- Bahwa, Harga kapal "akbar jaya" sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi dihubungi oleh Ridwan Supardi pada bulan Oktober 2022 dan Ridwan Supardi menawarkan pekerjaan mengantar imigran ke Australia;
- Bahwa, Ridwan Supardi yang membiayai perjalanan pulang kembali ke Makasar dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi untuk membeli tiket dan biaya penginapan di Kupang;
- Bahwa, di Makasar para imigran sempat di tamping di rumah orang tua Saksi sebelum berangkat dengan kapal;
- Bahwa, Saksi berangkat dari Makasar tanggal 8 Desember 2022 sampai di Rote tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa, Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ridwan Supardi untuk penginapan dan tiket pulang ke Makasar tetapi masih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi memakai uang Saksi untuk menutupinya dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) untuk keperluan kapal dan membeli makanan dan minuman selama di kapal;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan mengenai pertukaran ABK sedangkan keterangan yang lainnya tidak tahu;

8. Saksi Nasrullah DG Liwang alias Daeng Liwang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Saksi nyatakan benar isi keterangan Saksi yang tertuang didalamnya;

- Bahwa, pada bulan November 2022, Saksi dihubungi oleh Baharuddin dan mengajak Saksi ikut kapal mengantar WNA ke pulau Rote dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksberangkat dari Makasar tepatnya di Kecamatan Barombong dengan menggunakan kapal "akbar jaya" bersama 3 anak buah kapal yaitu Baharddin, Saksi dan Safri DG. Se're bersama 13 (tiga) belas orang imigran menuju pulau Rote, sampai di Rote, Saks bertemu dengan orang yang berada diatas kapal viber, kemudian Saksi, Baharuddin dan Safri turun dari atas kapal "akbar jaya" ke kapal viber dan 3 (tiga) orang dari kapal viber naik keatas kapal "akbar jaya", setelah itu Saks berpisah, kapal 'akbar jaya' menuju Australia dan kapal viber menuju daratan pulau Rote;

- Setelah pertukaran AKB, Saksi bersama Baharuddin dan Safri DG. Se're singgah dirumah seseorang yang tidak dikenal, kemudian datang mobil menjemput Saksi dan mengantar Saks lagi kerumah orang lain lagi, setelah itu Saks sempat mandi dan makan, Baharuddin sholat, kemudian Saksdiantar oleh pemilik rumah ke pelabuhan untuk naik kapal menuju Kupang, setelah tiba di Kupang Saksi sempat menginap 1 (satu) hari, setelah itu Saks kembali lagi ke Makasar;

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Ridwan Supardi;

- Bahwa, Saksi mengantar WNA bersama Baharuddin 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2022 mengantar WNA asal Irak ke Rote dan bulan Januari 2023 mengantar WNA asal India ke Saumlaki;

- Bahwa, nama kapal "akbar jaya" ditutup pilok oleh Baharudin;

- Bahwa, Baharuddin memberitahu Saksi hanya mengantar sampai Rote saja dan nanti orang rote yang melanjutkan mengantar sampai Australia, Yang melanjutkan mengantar imigran ke Australia adalah Rayan Hidayat

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



Gafur, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa, tetapi sebelumnya Saksi tidak kenal mereka;

- Bahwa, Hanafi Laduma tidak ikut naik ke atas kapal "akbar jaya" hanya diatas kapal viber saja;
- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan mengenai pertukaran ABK sedangkan keterangan yang lainnya tidak tahu;

9. Saksi Safri DG Se're alias Daeng Se're, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Saksi nyatakan benar isi keterangan Saksi yang tertuang didalamnya;
- Bahwa, sekitar bulan Desember 2022 Saksi ditawari Baharudin untuk mengantar WNA ke Rote, Saksi tidak mengetahui akan mengantar WNA karena Baharuddin hanya menawarkan ikut kapal mengantar orang;
- Bahwa, Yang naik diatas kapal tersebut 3 (tiga) orang ABK yaitu Saksi, Baharuddin dan Nasrullah Dg. Liwang bersama penumpang WNA sebanyak 13 (tiga belas) orang, 4 (empat) orang anak-anak da 9 (sembilan) orang dewasa;
- Bahwa, Saat tiba di Rote, Saksi bertemu dengan 6 (enam) orang yang menggunakan kapal viber, kemudian Saksi bersama Baharuddin dan Nasrullah DG. Liwang turun dari atas kapal dan 3 (tiga) orang dari kapal viber naik ke atas kapal menggantikan Saksi untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan WNA;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahun nama ketiga orang tersebut tetapi setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahuinya yaitu Rayan Hidayat Gafur, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui salah satu yang tetap tinggal diatas kapal viber setelah di kantor polisi yaitu Hanafi Laduma, sedangkan yang 2 (dua) orang Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi bersama Baharuddin dan Nasrullah DG. Liwang dengan ketiga orang yang berada diatas kapal viber kembali ke daratan dan menuju rumah pertama, setelah itu Saksi, Baharuddin dan Nasrullah DG. Liwang dijemput oleh mobil lalu Saksi diantar oleh Hanafi Laduma dan sopir kerumah kedua, setelah itu Saksi diantar oleh pemilik rumah kedua ke pelabuhan untuk kembali ke Makasar melalui Kupang;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan mengenai pertukaran ABK sedangkan keterangan yang lainnya tidak tahu;

10. Saksi Hanafi Laduma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Saksi nyatakan benar isi keterangan Saksi yang tertuang didalamnya;

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah pengiriman imigran ke Australia yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas permintaan Saksi;

- Bahwa, Para Terdakwa mengirim imigran ke Australia sekitar bulan Desember 2022;

- Bahwa, pada bulan November 2022, Saksi didatangi oleh Ridwan Supardi dan Paman Lahama, kemudian Ridwan Supardi meminta Saksi mencarikan juragan/nahkoda yang akan mengantar imigran ke Australia dan Saksi menyetujuinya, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur dan menawarkan untuk mengantarkan imigran dan Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur menyetujuinya, kemudian Saksi menghubungi Paman Lahama untuk memberitahukan Ridwan Supardi bahwa Saksi sudah mendapatkan nahkoda, beberapa hari kemudian Ridwan Supardi menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk memanggil nahkoda untuk membicarakan harga, setelah itu Saksi memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur untuk berbicara langsung dengan Ridwan Supardi mengenai upah mengantar imigran dan Ridwan Supardi meminta Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur mencari anak buah kapal yang akan membantunya;

- Anak buah kapal yang membantu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa;

- Bahwa, Upah yang disepakati oleh Ridwan Supardi dengan Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, Ridwan Supardi belum memberikan upah kepada Para Terdakwa dan sesuai kesepakatan setelah berhasil mengantar imigran baru upah tersebut diberikan kepada Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mendapat upah dari Ridwan Supardi tetapi Ridwan Supardi memberi Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan Para Terdakwa selama dalam perjalanan mengantar imigran menuju Australia;
- Bahwa, Ridwan Supardi mengirim uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Paman Lahama dan Paman Lahama mengirim kepada Saksi melalui rekening anak Saksi yang bernama Faroyani Laduma;
- Bahwa, Dari uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa selama dalam perjalanan sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Saksi, tetapi Saksi sudah kembalikan di Polisi sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) pada saat pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi bersama Para Terdakwa pergi dijemput oleh Rusmin Yahya Mini alias Poken dengan menggunakan mobil menuju Oelaba dirumahnya Beleng Dasi, setelah tiba dirumahnya Beleng Dasi, Saksi menunggu Beleng Dasi mempersiapkan perahu dan keperluannya, setelah itu Saksi bersama Beleng Dasi dan anaknya berangkat dari Oelaba menuju Pulau Nuse untuk memancing dan Saksi menginap 1 (satu) malam, setelah itu Saksi menuju Pulau Ndao untuk melanjutkan memancing sambil menunggu kapal yang akan mengantar imigran ke Australia datang dari Makasar, setelah kapal dari Makasar datang lalu Para Terdakwa naik keatas kapal menggantikan 3 (tiga) orang yang turun dari atas kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Australia mengantar imigran dan v kembali ke Oelaba, 3 (tiga) orang yang turun dari atas kapal adalah Baharuddin, Nasrullah dan Safri;
- Bahwa, Saksi lihat yang berada diatas kapal tersebut adalah para imigran sebanyak 13 (tiga belas) orang laki-laki, perempuan dan anak-anak;
- Bahwa, Saksi bersama Baharuddin dan Nasrullah DG. Liwang dengan ketiga orang yang berada diatas kapal viber kembali ke daratan dan menuju rumah pertama, setelah itu Saksi, Baharuddin dan Nasrullah DG. Liwang dijemput oleh mobil lalu Saksi diantar oleh Hanafi Laduma dan sopir kerumah kedua, setelah itu Saksi diantar oleh pemilik rumah kedua ke pelabuhan untuk kembali ke Makasar melalui Kupang;
- Bahwa, Ridwan Supardi yang meminta Saksi mencarikan juragan/nahkoda untuk membawa imigran;
- Bahwa, Saksi memberitahu Paman Lahama karena saat itu belum memiliki nomor handphone Ridwan Supardi, kemudian Paman Lahama yang

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Ridwan Supardi, setelah Ridwan Supardi menghubungi Saksi, baru Saksi mengetahui nomor handphone Ridwan Supardi;

- Bahwa, Ridwan Supardi dan Muhamad Batjo Djafar tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa, Yang mempersiapkan sarana perlengkapan dalam perjalanan untuk kebutuhan Para Terdakwa adalah Beleng Dasi;
- Bahwa, Paman Lahama yang menyiapkan rokok untuk Para Terdakwa, karena sebelum berangkat Para Terdakwa mengatakan “kalau tidak ada rokok, Saksi tidak berangkat”, kemudian Saksi menghubungi Paman Lahama, dan pada saat Saksi dijemput oleh Rusmin Yahya Mini sudah ada rokok yang diminta oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Terjadi pertukaran ABK di perairan Rote, yang mana komunikasi untuk pertukaran dilakukan melalui telepon/handphone antara Suhardi Beleng dengan Baharuddin, setelah kapal mendekat barulah Saksi dihubungi oleh Baharuddin dengan memberi tanda melalui lampu senter;
- Bahwa, Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui akan mengantar imigran ke Australia;
- Bahwa, Setelah pertukaran anak buah kapal, Saksi kembali ke Oelaba dan saat di Oelaba sudah dijemput oleh Rusmin Yahya Mini untuk mengantar Baharuddin dan teman-temannya kerumah Paman Lahama di Ba'a dan Saksi kembali pulang ke Papela;
- Bahwa, Saksi hanya mengantar Baharuddin dan teman-temannya kerumah Paman Lahama, setelah itu Saksi kembali lagi ke Papela bersama Rusmin Yahya Mini;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang Saksi berikan kepada masing-masing yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan uang yang dijanjikan oleh Ridwan Supardi belum diterima oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Setahu Saksi, Muhamad Batjo Djafar dan Ridwan Supardi bekerjasama dalam pengiriman imigran tersebut karena mereka datang bersama-sama saat meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ayahnya Ridwan Supardi karena pernah tinggal di Oelaba selama 5 (lima) tahun, ayahnya Ridwan Supardi pernah mengirim imigran juga ke Australia;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi yang meminta Rayan Hidayat Gafur untuk mengantarkan imigran dan selanjutnya Rayan Hidayat Gafur yang meminta Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa untuk mengantar imigran tersebut;
- Bahwa, Uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang Saksi minta kepada Muhamad Batjo Djafar itu sebenarnya untuk Saksi tetapi Saksi mengatasnamakan Para Terdakwa dan Saksi memberikan kepada Para Terdakwa hanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja dan sisanya Saksi gunakan untuk membayar hutang Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak diberi upah oleh Ridwan Supardi dan tidak ada pembicaraan mengenai upah untuk Saksi, tetapi biasanya 10 (sepuluh) persen dari upah juragan/nahkoda;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki pasport untuk masuk ke wilayah Australia;
- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan mengenai perjalanan dari Oelaba ke kapal dan pertukaran ABK, sedangkan keterangan yang lainnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dengan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan pendapat yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Ahli nyatakan benar isi pendapat ahli yang tertuang didalamnya;
- Bahwa, Ahli akan memberikan keterangan mengenai keahlian Ahli dalam ilmu hukum internasional dan hukum laut;
- Bahwa, Yang dimaksud dengan wilayah teritorial suatu negara menurut hukum internasional adalah wilayah yang tunduk atau berada dibawah kedaulatan dari suatu negara yang mencakup 3 wilayah yaitu:

- Wilayah Daratan;
- Wilayah Laut yaitu laut pedalaman, laut perairan kepulauan dan laut teritorial;
- Wilayah Udara yaitu diatas wilayah daratan, laut pedalaman, laut perairan kepulauan dan laut teritorial;

Selain itu terdapat pula wilayah laut yang tunduk atau berada dibawah yurisdiksi dan eksklusif suatu negara yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zona tambahan/jalur tambahan selebar 12 (dua belas) mil laut dari batas laut luar teritorial ke arah laut bebas;
- Zona ekonomi eksklusif selebar 118 mil laut;
- Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar laut teritorial selebar 200 mil laut;

Terdapat juga wilayah laut yang tidak tunduk atau berada dibawah kedaulatan suatu negara dan yurisdiksi suatu negara yaitu:

- Laut bebas;
- Kawasan samudra dalam;
- Terkait keimigrasian perlu diperhatikan perihal jalur tambahan dan perairan laut yang berada dibawah kedaulatan suatu negara;
- Mengenai keimigrasian dalam yurisdiksi suatu negara dalam jalur tambahan, dari garis pantai sekitar 24 mil laut, ada 2 (dua) yaitu:
  - Hak kekuasaan dan kewenangan untuk mengawasi peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
  - Menghukum para pelaku pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

- Bahwa, Dasar hukum dalam pengaturan jalur tambahan ini pada konvensi hukum laut tahun 1958 terdapat 1 (satu) pasal saja yaitu dalam pasal 24, sedangkan dalam konvensi laut PBB tahun 1982 diatur dalam pasal 33, bunyinya sama yaitu "negara pantai memiliki yurisdiksi untuk mengawasi peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian, bea cukai, pajak dan kesehatan serta menghukum para pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut";

- Bahwa, ketika sebuah kapal memasuki wilayah laut 24 mil dari garis pantai, maka petugas keimigrasian atau bea cukai, pajak dan kesehatan harus mengawasi kapal tersebut dan ketika kapal tersebut memasuki wilayah teritorial pantai atau negara kepulauan, maka petugas keimigrasian, bea cukai, pajak dan kesehatan dapat memeriksa kapal itu, dan apabila terdapat dugaan pelanggaran dibidang keimigrasian, bea cukai, pajak dan kesehatan, maka negara pantai memiliki kewenangan untuk menghukum para pelaku pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan negara tersebut;

- Bahwa, menurut hukum internasional setiap kapal asing atau setiap orang yang memasuki wilayah kedaulatan suatu negara maka negara itu memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan, salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh negara itu tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk memulangkannya ke wilayah

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kapal asing atau orang tersebut datang, berdasarkan ketentuan hukum internasional itu menurut pendapat Ahli dibenarkan karena merupakan kedaulatan negara Australia;

- Bahwa, Setiap orang asing atau kapal asing yang masuk dan melewati laut teritorial suatu negara dan tidak berdasarkan CEE damai, maka negara pantai atau negara kepulauan tersebut berwenang untuk menangkap, menahan bahkan mengusir keluar daripada wilayah laut teritorialnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional negara tersebut, sedangkan kapal asing yang melalui zona ekonomi eksklusif/laut bebas tetapi negara pantai atau negara kepulauan diberikan kewenangan atau hak berdaulat atas sumber daya, oleh karena itu pelanggaran yang terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif, misalnya melakukan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusif tanpa ijin negara pantai atau negara kepulauan atau melakukan pengrusakan ekosistem yang ada di wilayah zona ekonomi eksklusif dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk pelanggaran keimigrasian ada dalam zona tambahan;

- Bahwa, batas wilayah hukum Indonesia adalah wilayah hukum secara umum merupakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah daratan, wilayah laut teritorial, laut kedalam dan perairan kepulauan, namun karena hukum laut memberikan hak berdaulat terhadap negara pantai atau negara kepulauan, maka diluar wilayah itu, negara berwenang melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

- Bahwa, Pelanggaran yang dilakukan dijalur tambahan hanya pada keimigrasian, bea cukai, pajak dan kesehatan dapat dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan negara pantai dapat memulangkan kembali ke negara pantai asal dimana mereka datang;

- Bahwa, Yang berwenang melakukan penegakan hukum atau mengadili adalah negara pertama atau negara bendera kapal yang dapat membuktikan dimana kapal itu daftarkan, atau bisa juga penegakan hukum dilakukan oleh negara yang merasa berkepentingan atau dirugikan, misalnya korban adalah warga negara Indonesia, maka Indonesia berwenang untuk melakukan penegakan hukum atau mengadili warganya;

- Bahwa, Mengenai batas kedaulatan wilayah negara Indonesia ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional, dasar untuk menetapkan batas wilayah laut antar negara untuk laut teritorial berbatasan dengan Timor

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leste, Singapura, Malaysia, Papua New Guini dan Australia, ada garis pantau yang ditentukan yaitu garis pantau normal, garis pantau lurus dan garis pantau kepulauan, tetapi prakteknya sebagian besar Indonesia menggunakan garis pantai kepulauan dan garis pantau normal;

- Bahwa, terdapat titik kordinat yang ditetapkan oleh dua negara yang saling berbatasan langsung, misalnya Indonesia dan Australia itu digunakan garis tengah sekitar 350 mil dari pantai Timor ke Australia setelah dikurangi perairan kedalaman dan laut teritorial berdasarkan perjanjian antara Indonesia dan Australia pada tanggal 14 Maret 1997;

- Bahwa, Khusus Indonesia dan Australia mengenai eksplorasi dan eksploitasi di perairan sekitar pulau pasir dibenarkan nelayan tradisional Indonesia melakukan aktifitas perikanan di wilayah teritorial berdasarkan MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, kapal layar nelayan Indonesia diperbolehkan melakukan aktifitas yang penting tidak melanggar MOU tersebut, sedangkan kapal asing yang tidak berbendera, maka negara pantai yang memiliki zona ekonomi eksklusif berwenang melakukan pengawasan, misalnya menaiki kapal tersebut dan melakukan inspeksi dan apabila kapal itu melakukan pelanggaran perikanan di wilayah tersebut, maka negara pantai dapat melakukan tindakan hukum dan bisa melakukan penahanan tetapi segera melakukan pemberitahuan kepada negara asal warga negara asing tersebut dan tidak dikenakan hukuman penjara tetapi hukuman denda, bisa dikenakan pidana penjara apabila sudah dilakukan perjanjian dengan negara kapal;

2. Ahli Adi Mardiansyah Rasyid,S.T, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan pendapat yang telah diberikan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang mana telah Ahli nyatakan benar isi pendapat ahli yang tertuang didalamnya;

- Bahwa, ahli mengetahui dalam perkara ini terkait penyelundupan manusia oleh Warga Negara Indonesia terhadap Warga Negara Asing asal Irak sebanyak 13 (tiga belas) orang tanpa pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi;

- Bahwa, menurut ketentuan keimigrasian setiap warga negara asing yang akan keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang sudah ditentukan oleh Keputusan Pemerintah (Kementrian) dengan menunjukan dokumen perjalanan atau paspor serta ijin tinggal yang sah dan

*Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku, Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia akan dikenai tindakan administrasi atau tindakan pidana tentang undang-undang keimigrasian;

- Bahwa, Apabila terbukti melanggar peraturan, maka akan disampaikan kepada kedutaan asal WNA tersebut atas pelanggaran yang dilakukan;
- Bahwa, Kantor Keimigrasian melakukan pemeriksaan melalui aplikasi data perlintasan ternyata mereka masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen keimigrasian yang sah dan WNA asal Irak juga menunjukkan hasil foto dokumen yang tersimpan dalam handphone mereka;
- Bahwa, para Imigran menggunakan visa kunjungan wisata selama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang dan sebenarnya mereka mempunyai ijin untuk keluar wilayah Indonesia tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa, terdapat beberapa titik pemeriksaan dilakukan oleh imigrasi terhadap warga negara asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang sudah ditentukan pada provinsi masing-masing baik melalui laut, udara dan lintas batas;
- Bahwa, Pada saat Kantor Keimigrasian melakukan pemeriksaan pada aplikasi data perlintasan tidak ditemukan nama-nama Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia;
- Bahwa, mengenai kapal yang digunakan oleh WNA asal Irak dan Para Terdakwa tersebut bukan wewenang dari imigrasi sehingga Kantor Keimigrasian tidak mengetahui mengenai kapal yang digunakan oleh mereka, Kantor Keimigrasian hanya mengurus mengenai dokumen saja;
- Bahwa, untuk jalur laut yang digunakan termasuk dalam wewenang dari Imigrasi dan jalur yang digunakan oleh WNA asal Irak bersama Para Terdakwa adalah kewenangan dari Kantor Keimigrasian untuk memeriksa pada titik pemeriksaan;
- Bahwa, Dalam wilayah Imigrasi Kupang ada 2 (dua) titik pemeriksaan yaitu Pelabuhan Tenau dan Bandara Eltari;
- Bahwa, Pihak Imigrasi membentuk Tim Pengawasan untuk memantau dengan menggunakan Radar yang dapat mendeteksi setiap kapal yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia;
- Bahwa, Dalam perkara pengiriman Imigran oleh para Terdakwa tidak ada laporan dan Badan Keamanan Laut mengenai kapal yang melewati perbatasan karena kapal yang digunakan adalah kapal nelayan tradisional yang tidak terdeteksi oleh radar;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut undang-undang tentang keimigrasian, pasal 120 ayat (1) yang pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan resmi dipidana karena penyelundupan orang;
- Bahwa, Para Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada data nama-nama Para Terdakwa pada aplikasi sebagai pelaku yang melanggar pasal 120 (1) undang-undang tentang keimigrasian, baru kali ini Para Terdakwa melakukannya;
- Bahwa, 13 (tiga belas) orang warga negara asing asal Irak, baru kali ini melintasi wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi;
- 3. Ahli Dr. Drs. Haris Djoko Nugroho, M.Si, CIQaR, Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan mengenai keahliannya sebagai Ahli Hidrografi dan Oseanografi dalam dugaan perkara tindak pidana penyelundupan manusia dalam perkara ini;
  - Bahwa Ahli sebagai Kepala Kantor Zona Maritim Timur Bakamla RI mempunyai tugas utama melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia;
  - Bahwa Bakamla (Badan Keamanan Laut) RI dapat mengetahui batas-batas yuridiksi Indonesia dengan cara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain itu Bakamla juga dapat menggunakan informasi dan data dari lembaga pemerintah lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dan lembaga lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang batas-batas yuridiksi Indonesia di laut;
  - Bahwa salah satu alat yang dapat menunjukkan posisi keberadaan sebuah kapal adalah GPS (Global Positioning System), GPS menggunakan satelit untuk menentukan posisi kapal dengan akurasi yang tinggi, GPS dapat menentukan posisi kapal dalam koordinat geografis yang kemudian dapat ditampilkan pada peta elektronik atau layar monitor;
  - Bahwa selain GPS terdapat juga beberapa alat lain yang dapat digunakan untuk menentukan posisi kapal yaitu:
  - AIS (Automatic Identification System) adalah sistem transmisi data yang digunakan oleh kapal untuk memancarkan informasi seperti nama kapal,

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



jenis kapal, posisi, kecepatan, arah dan informasi lainnya. Informasi ini dapat diterima oleh kapal lain atau oleh stasiun darat dan digunakan untuk memantau pergerakan kapal dan mencegah terjadinya tabrakan;

- Radar adalah alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi dan menampilkan objek disekitar kapal, termasuk kapal lain, bangunan dan benda lainnya. Dengan radar kapten kapal dapat memantau pergerakan kapal disekitarnya dan mencegah terjadinya tabrakan;
- Echosounder dan Sonar adalah alat yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi dan menampilkan objek dibawah permukaan air seperti batuan, terumbu karang atau kapal selam. Sonar dapat membantu kapten kapal dalam navigasi dan mencegah terjadinya kecelakaan;
- Sextant adalah alat navigasi tradisional yang digunakan untuk menentukan posisi kapal berdasarkan posisi bintang di langit. Meskipun saat ini sudah banyak digantikan dengan GPS, sextant masih digunakan sebagai cadangan dalam situasi darurat atau ketika GPS tidak berfungsi;
- Bahwa GPS merek Garmin eTrex 10 warna kuning yang ditunjukkan Penyidik adalah sebuah GPS genggam yang dirancang untuk digunakan diluar ruangan, GPS ini didesain dengan ukuran yang kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana saja, Garmin eTrex 10 dilengkapi dengan layar monokrom yang cukup besar dan mudah dibaca meskipun dalam kondisi cahaya yang terbatas;
- Bahwa titik-titik koordinat yang terdapat pada Garmin eTrex 10 adalah titik tracklog atau jejak perjalanan yang direkam pada setiap beberapa detik atau menit tergantung pengaturan yang dipilih oleh Pengguna;
- Bahwa PTENGA pada print out yang ditunjukkan Penyidik adalah salah satu lokasi yang terdapat pada daftar waypoint di Garmin eTrex 10 yang memiliki data latitude 119.3672499340 dan longitude -17.2673166543, jika koordinat tersebut dimasukkan kedalam aplikasi GIS, maka akan menunjukkan lokasi yang berdekatan dengan Clerke Reef, di Marine Park, Australia;
- Bahwa data yang diperoleh pada rekaman GPS Garmin eTrex 10 milik Para Terdakwa terdapat titik-titik koordinat yang jika di import kedalam aplikasi GIS, titik-titik tersebut nampak tersebar dari perairan barat Kepulauan Selayar, Perairan Utara Pulau Rote hingga keluar dari wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia dan memasuki wilayah Perairan Australia yang batas-batas wilayah tersebut tertulis pada Perjanjian RI - Australia 1997;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk mengetahui bahwa pelaku telah memasuki wilayah ZEE Australia maka Ahli memasukkan georeference gambar peta ZEE NLP ZEE-08 yang di unduh pada website milik Badan Informasi Geospasial di laman <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/downloadpetacetak/zee> dan mencocokkan dengan koordinat batas wilayah yang terdapat pada perjanjian batas ZEE Indonesia - Australia. Selanjutnya menampilkan koordinat-koordinat yang terdapat pada Garmin eTrex 10. Peta ZEE-008 wilayah Tanjung Talonan Hingga Tanjung Wetoh. Sehingga diketahui bahwa koordinat-koordinat tersebut berada di sekitar perairan utara Pulau Rote hingga ke sekitar Pulau Pasir (Asmore Reef) yang berada di perairan Australia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa, beserta Terdakwa Isro Gani Pello dan Terdakwa Aris Munandar Jawa pada bulan November 2022, telah mengantar imigran dari perairan Rote menuju perairan Australia;
- Bahwa, Saksi Hanafi Laduma datang dirumah Terdakwa menawarkan Terdakwa untuk mengantar imigran ke Australia atas permintaan Ridwan Supardi dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Hanafi Laduma meminta Terdakwa mencari 2 (dua) orang anak buah kapal yang akan membantu Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajak Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa untuk membantu dan menemani Terdakwa sebagai anak buah kapal yang mengantar imigran tersebut menuju Australia, sampai waktu yang ditentukan Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa berangkat bersama-sama dengan Hanafi Laduma ke Oelaba dan selanjutnya naik perahu menuju pulau Ndao untuk melanjutkan perjalanan ke Australia;
- Bahwa, Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa mengantar imigran ke Australia dengan menggunakan kapal yang dari Makasar dan para Terdakwa melakukan pergantian anak buah kapal di perairan Rote dekat Pulau Ndao;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 3 (tiga) orang yang berasal dari Makasar yang turun dari atas kapal kemudian digantikan oleh Terdakwa, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa yang naik ke atas kapal tersebut, setelah itu para Terdakwa masing-masing melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sakit dan Terdakwa bermaksud untuk berobat di Australia sehingga Terdakwa bersedia mengantar imigran ke Australia;
- Bahwa, baru kali ini Terdakwa mengantar imigran ke Australia;
- Bahwa, upah yang dijanjikan oleh Ridwan Supardi kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk nahkoda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan anak buah kapal masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa yang mengajak Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa untuk ikut mengantar imigran ke Australia setelah mendapat informasi upah yang akan diberikan oleh Ridwan Supardi dan mereka mau ikut dengan Terdakwa setelah Terdakwa memberitahu upah yang akan mereka terima;
- Bahwa, Rencananya Para Terdakwa akan menurunkan imigran tersebut di Pulau Masohor tetapi dalam perjalanan imigran meminta Terdakwa untuk mengantar dan menurunkan mereka di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia, sesampainya di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia Imigran dan Para Terdakwa ditangkap Polisi Australia, dikarenakan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian, mereka dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal yang diberikan oleh Polisi Australia;
- Bahwa, Istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa akan mengantar imigran ke Australia dan Terdakwa sempat memberikan uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belanja yang Terdakwa dapat dari Hanafi Laduma;
- Bahwa, Hanafi Laduma memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga) kepada Terdakwa, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa dengan diantar oleh Hanafi Laduma, para Terdakwa menuju Oelaba kerumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan para Terdakwa masih duduk-duduk minum kopi dan makan ketupat sambil menunggu air laut naik, setelah air laut naik, para Terdakwa bersiap-siap menuju perahu bersama pemilik perahu dan anaknya dengan membawa 3 (tiga) jerigen air dan para Terdakwa

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pulau Ndao untuk menunggu kapal datang dari Makasar, setelah kapal datang, Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa naik keatas kapal menggantikan 3 (tiga) orang anak buah kapal turun dari atas kapal, setelah itu Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa melanjutkan perjalanan menuju Australia untuk mengantar imigran yang sudah berada diatas kapal;

- Bahwa, Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa naik keatas kapal dan pada saat itu Baharuddin memberikan kompas, GPS dan handphone satelite kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada 1 (satu) mesin kapal yang rusak, setelah itu Terdakwa menuju kursi nahkoda dan menjalankan kapal menuju Australia;

- Bahwa, terdapat 13 (tiga belas) orang imigran yang berada diatas kapal dan mereka meminta Terdakwa untuk mengantar sampai di Pulau Pasir saja karena salah satu mesin kapal mengalami kerusakan dan mereka merasa ketakutan;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu imigran tersebut berasal darimana tetapi setelah diatas kapal baru Terdakwa mengetahui bahwa imigran tersebut berasal dari Irak;

- Bahwa, Terdakwa belum menerima upah karena menurut perjanjian dengan Ridwan Supardi bahwa upahnya akan dibayar setelah berhasil mengantar imigran sampai ke Australia tetapi ternyata para Terdakwa tidak berhasil dan dikembalikan oleh Polisi Australia;

- Bahwa, menurut Hanafi Laduma awalnya ada 30 (tiga puluh) orang imigran yang akan diantar ke Australia tetapi ternyata setelah diatas kapal Terdakwa hanya melihat ada 13 (tiga belas) orang saja;

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa tidak tahu asal imigran tersebut tetapi setelah di Pos Australia baru Terdakwa mengetahui bahwa imigran berasal dari Irak;

- Bahwa, Pada saat para Terdakwa akan tiba di Pulau Pasir, para Terdakwa ditangkap Polisi Australia;

- Bahwa, Polisi Australia memeriksa imigran terlebih dahulu kemudian Terdakwa, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa ditanya-tanya oleh Polisi Australia dan keesokan harinya para Terdakwa dipindahkan ke kapal lain dan para Terdakwa dikembalikan ke Rote dengan menggunakan kapal dari Australia;

- Bahwa, Terdakwa bersama Isro Gani Pello dan Aris Munandar tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri karena kapal kehabisan bahan bakar lalu

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa meminta bantuan masyarakat yang sedang memancing untuk mengantarkan para Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa, Terdakwa menghubungi istri melalui handphone satelite karena hanya nomor istri yang Terdakwa hafal dan memberitahukan supaya melaporkan ke Polisi, setelah itu Petugas Polisi dari Polsek Rote Selatan datang menjemput para Terdakwa;
- Bahwa, Para imigran tidak dapat menunjukkan pasport saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa, Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa tidak memiliki pasport saat mengantar imigran;
- Bahwa, Hanafi Laduma yang memberi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa sudah bagi kepada Isro Gani Pello dan Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui barang bukti foto kapal "Rushani" adalah kapal yang diberikan oleh Polisi Australia kepada para Terdakwa untuk kembali ke Pulau Rote;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut;

## 2. Terdakwa II. Isro Gani Pello, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa pada bulan November 2022 bersama Rayan Hidayat gafur dan Aris Munandar Jawa telah mengantar imigran ke Australia;
- Bahwa, Terdakwa dan Aris Munandar Jawa diajak oleh Rayan Hidayat Gafur untuk membantu dan menemaninya sebagai anak buah kapal yang mengantar imigran menuju Australia, sampai waktu yang ditentukan Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa berangkat bersama-sama dengan Hanafi Laduma ke Oelaba dan selanjutnya naik perahu menuju pulau Ndao untuk melanjutkan perjalanan ke Australia dan setelah kapal datang para Terdakwa naik keatas kapal dan melanjutkan perjalanan ke Australia;
- Bahwa, Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa mengantar imigran ke Australia dengan menggunakan kapal yang dari

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar dan para Terdakwa melakukan pergantian anak buah kapal di perairan Rote dekat Pulau Ndao;

- Bahwa, Waktu itu ada 3 (tiga) orang yang berasal dari Makasar yang turun dari atas kapal kemudian digantikan oleh Terdakwa, Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa yang naik keatas kapal tersebut, setelah itu para Terdakwa masing-masing melanjutkan perjalanan;
- Bahwa, Waktu itu Rayan Hidayat Gafur memberitahu Terdakwa bahwa upah yang akan diterima sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk nahkoda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan anak buah kapal masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, Istri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa akan mengantar imigran ke Australia dan Terdakwa sempat memberikan uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk belanja yang Terdakwa dapat dari Rayan Hidayat Gafur;
- Bahwa, Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa dengan diantar oleh Hanafi Laduma, para Terdakwa menuju Oelaba kerumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan para Terdakwa masih duduk-duduk minum kopi dan makan ketupat sambil menunggu air laut naik, setelah air laut naik, para Terdakwa bersiap-siap menuju perahu bersama pemilik perahu dan anaknya dengan membawa 3 (tiga) jerigen air dan para Terdakwa menuju Pulau Ndao untuk menunggu kapal datang dari Makasar, setelah kapal datang, Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa naik keatas kapal menggantikan 3 (tiga) orang anak buah kapal turun dari atas kapal, setelah itu Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Aris Munandar Jawa melanjutkan perjalanan menuju Australia untuk mengantar imigran yang sudah berada diatas kapal;
- Bahwa, Terdakwa awalnya tidak tahu perkenaan jumlah Imigran yang akan diangkut, tetapi setelah diatas kapal ternyata ada 13 (tiga belas) orang imigran, Terdakwa tidak tahu imigran tersebut berasal darimana tetapi setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa imigran tersebut berasal dari Irak;
- Bahwa, Pada saat para Terdakwa akan tiba di Pulau Pasir, para Terdakwa ditangkap Polisi Australia;
- Bahwa, Polisi Australia memeriksa imigran terlebih dahulu kemudian Terdakwa, Rayan Hidayat Gafur dan Isro Gani Pello ditanya-tanya oleh Polisi Australia dan keesokan harinya para Terdakwa dipindahkan ke kapal lain dan

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dikembalikan ke Rote dengan menggunakan kapal dari Australia;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri karena kapal kehabisan bahan bakar lalu para Terdakwa meminta bantuan masyarakat yang sedang memancing untuk mengantarkan para Terdakwa ke kantor polisi;

- Rayan Hidayat Gafur menghubungi istrinya melalui handphone satelite dan memberitahukan supaya melaporkan ke Polisi, setelah itu Petugas Polisi dari Polsek Rote Selatan datang menjemput para Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki passport maupun surat keimigrasian yang lain;

3. Terdakwa III. Aris Munandar Jawa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam persidangan dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengantar imigran ke Australia;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui barang bukti foto kapal "Rushani" adalah kapal yang diberikan oleh Polisi Australia kepada para Terdakwa untuk kembali ke Pulau Rote;

- Bahwa, Terdakwa pada bulan November 2022 bersama Rayan Hidayat gafur dan Isro Gani Pelo telah mengantar imigran ke Australia;

- Bahwa, Terdakwa dan Isro Gani Pelo diajak oleh Rayan Hidayat Gafur untuk membantu dan menemaninya sebagai anak buah kapal yang mengantar imigran menuju Australia, sampai waktu yang ditentukan Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Isro Gani Pelo berangkat bersama-sama dengan Hanafi Laduma ke Oelaba dan selanjutnya naik perahu menuju pulau Ndao untuk melanjutkan perjalanan ke Australia dan setelah kapal datang para Terdakwa naik keatas kapal dan melanjutkan perjalanan ke Australias;

- Bahwa, Terdakwa bersama Rayan Hidayat Gafur dan Isro Gani Pelo mengantar imigran ke Australia dengan menggunakan kapal yang dari Makasar dan para Terdakwa melakukan pergantian anak buah kapal di perairan Rote dekat Pulau Ndao;

- Terdakwa, tidak memiliki passport maupun dokumen keimigrasian yang lain;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang + 12 (dua belas) meter, lebar + 4 meter, tinggi + 4 (empat) meter berwarna putih, kuning dan hitam serta terdapat tulisan Rushani pada bagian kanan kapal;
2. 1 (satu) buah Handy Talky berwarna hitam bermerk GME dengan model GX620;
3. 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna hitam, merek Iridium dengan nomor IMEI 300115011235520, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM Iridium dengan nomor punggung 8988169234001968247;
4. 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna abu-abu, merek THURAYA model XT-LITE dengan nomor IMEI 35606506-563132-0, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM THURAYA dengan nomor punggung 89882052022058939352;
5. 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;
6. 6 (enam) buah Life Jacket berwarna orens;
7. 1 (satu) buah pelampung Ring Buoy berwarna orens;
8. 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;
9. 1 (satu) lembar Manifest yang di laminating;
10. 1 (satu) lembar peta yang dilaminating diduga sebagai penunjuk arah;
11. 6 (enam) bungkus rokok Surya Pro merah dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna;
12. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 105, type RM-908 dengan IMEI 357136/06/440578/1 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 621000152516029401.
13. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru model RM-1133 dengan IMEI 1 356899070342782, IMEI 2 356899070342790 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 6210074762738122;
15. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru model CPH1901 dengan IMEI 1 867939045656734 dan IMEI 2 867939045656726, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Memori merk V-GEN 8 (delapan)

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 0325000003470439;

16. 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR dengan nomor Rekening 3618-01-028974-53-4;

17. 1 (satu) buah slip pengiriman bertuliskan BNI sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nomor rekening 3618-01-028974-53-4 atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR kepada nomor rekening tujuan 3618-01-019603-53-6 atas nama FAHROYANI LADUMA;

18. 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama FAHROYANI LADUMA dengan nomor Rekening 3618-01-019603-53-6;

19. 1 (satu) lembar slip penarikan bertuliskan BANK BRI sebesar Rp 9.831.000 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Rekening 3618-01-019603-53-6, tanggal 09 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang telah dilimpahkan Penuntut Umum bersamaan dengan Surat Dakwaan termuat alat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Serah Terima Deteni (Pendentensian), yang memuat identitas 13 (tiga belas) orang Imigratoir Warga Negara Irak, dengan identitas sebagaimana berikut:

- |    |                      |                               |
|----|----------------------|-------------------------------|
| 1) | Nama                 | : Muhsin Khedhir Hassan       |
|    | Jenis Kelamin        | : Laki-Laki                   |
|    | Tempat/tanggal Lahir | : Irak, 01 Januari 1986       |
|    | Kewarganegaraan      | : Irak                        |
|    | Nomor Paspor         | : A17753317                   |
|    | Masa berlaku Paspor  | : -                           |
| 2) | Nama                 | : Ilham Ismael Haji           |
|    | Jenis Kelamin        | : Perempuan                   |
|    | Tempat/tanggal Lahir | : Irak, 12 Maret 1983         |
|    | Kewarganegaraan      | : Irak                        |
|    | Nomor Paspor         | : A2374733                    |
|    | Masa berlaku Paspor  | : 10 Mei 2011 s.d 07 Mei 2019 |
| 3) | Nama                 | : Bnyat Muhsin Khidhir        |
|    | Jenis Kelamin        | : Laki-laki                   |
|    | Tempat/tanggal Lahir | : Irak, 24 Mei 2015           |
|    | Kewarganegaraan      | : Irak                        |
|    | Nomor Paspor         | : A8909499                    |

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa berlaku Paspor : 14 September 2015 s.d 13 September 2019

4) Nama : Mand Muhsin Khidhir

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal Lahir : -

Kewarganegaraan : Irak

Nomor Paspor : -

Masa berlaku Paspor : -

5) Nama : Abdulbaqi Abdulbaqi Hasan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal Lahir : Irak, 01 Juli 1985

Kewarganegaraan : Irak

Nomor Paspor : A10872035

Masa berlaku Paspor : 18 September 2016 s.d 16 September 2024

6) Nama : Renas Guhdar Ali

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal Lahir : Irak, 01 Juli 1990

Kewarganegaraan : Irak

Nomor Paspor : A13544477

Masa berlaku Paspor : 29 Juli 2018 s.d 28 Juli 2026

7) Nama : Anahi Abdulbaqi Abdulbaqi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal Lahir : Irak, 17 September 2019

Kewarganegaraan : Irak

Nomor Paspor : A17200362

Masa berlaku Paspor : 09 Desember 2019 s.d. 08 Desember 2023

8) Nama : Disher khdher Hassan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal Lahir : Irak, 01 Januari 1987

Kewarganegaraan : Irak

Nomor Paspor : A8974896

Masa berlaku Paspor : -

9) Nama : Rezhna Talea Abdullah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal Lahir : Irak, 08 Agustus 1999

Kewarganegaraan : Irak

Nomor Paspor : A16469523

Masa berlaku Paspor : -

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Nama : Limas Disher Khdher  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal Lahir : Irak, 18 November 2021  
Kewarganegaraan : Irak  
Nomor Paspor : -  
Masa berlaku Paspor : -

11) Nama : Ahmed Sedeeq Omar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tanggal Lahir : Irak, 01 Juli 2000  
Kewarganegaraan : Irak  
Nomor Paspor : A16996245  
Masa berlaku Paspor : -

12) Nama : Zirwan Hussein Mohammed Ameen  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tanggal Lahir : Irak, 12 September 1999  
Kewarganegaraan : Irak  
Nomor Paspor : A15899924  
Masa berlaku Paspor : 16 Juni 2019 s.d. 25 Juni 2027

13) Nama : Beston Mohammed Ali  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tanggal Lahir : Irak, 14 Mei 1980  
Kewarganegaraan : Irak  
Nomor Paspor : A15300934  
Masa berlaku Paspor : -

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa Imigran Irak dalam perkara ini berjumlah 13 (tiga belas) orang warga negara Irak, yaitu 1) Muhsin Khidhir Hassan, 2) Ilham Ismael Haji, 3) Bnyat Muhsin Khidhir, 4) Mand Muhsin Khidhir, 5) Abdulbaqi Abdulbaqi



Hasan, 6) Renas Guhdar Ali, 7) Anahi Abdulbaqi abdulbaqi, 8) Disher khdher Hassan, 9) Rezhna Talea Abdullah, 10) Limas Disher Khdher 11) Ahmed Sedeeq Omar, 12) Zirwan Hussein Mohammed Ameen, 13) Beston Mohammed Ali;

3. Bahwa tujuan Para imigran Irak memasuki Australia, untuk mencari swaka dan pekerjaan yang lebih baik, karena negara para imigran tidak aman;

4. Bahwa, sebelum keberangkatan, Para Imigran Irak telah melakukan perjanjian dengan Agen yang berada di Irak yang menyatakan dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak U\$ 13.000. (tiga belas ribu dolar Amerika) sampai U\$ 14.000.- (empat belas ribu dolar Amerika Serikat), yang akan dibayar penuh jika telah sampai di Australia;

5. Bahwa Imigran Irak tiba di Jakarta Indonesia dengan menggunakan dokumen Keimigrasian yang sah, pada bulan November 2022, di Jakarta Imigran Irak di koordinir oleh Asgar Alias Mahmud yang dibantu oleh Said Abas yang memiliki restoran yang bernama Alibaba. Di Jakarta Imigran Irak menginap di apartemen yang bernama Green Pramuka City di Wilayah Cempaka Putih Jakarta pusat;

6. Bahwa pada 2 Desember dan 3 Desember Imigran Irak diberangkatkan secara bergiliran ke Makasar melalui Bandara Jakarta, di Makasar Imigran Irak di arahkan ke rumah kosong milik Saksi Baharuddin, kemudian Pada 7 Desember 2022 Imigran Irak diajak menaiki mobil menuju ke daerah pantai pada malam hari untuk menaiki kapal kemudian, pada tanggal 8 Desember 2022, sekitar kurang lebih pukul 01.00 Wita, kapal Akbar Jaya yang dinahkodai oleh Saksi Baharudin dan dua orang anak buah kapal merangkat dari Sungai Barombong dengan membawa penumpang 13 (tiga belas) WNA asal Irak menuju ke titik rencana pertemuan pertukaran anak buah kapal di daerah perairan laut Pulau Ndao. Bahwa Sekitar tanggal 11 Desember 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Saksi Baharudin menelpon Saksi Ridwan Supardi untuk menanyakan titik pertemuan di perairan laut Pulau Ndao tersebut, kemudian Saksi Ridwan Supardi menelpon Saksi Hanafi Laduma, untuk bertanya tentang posisi kapal yang ditumpangi oleh Saksi Hanafi Laduma, kemudian Saksi Ridwan Supardi meminta kepada Saksi Hanafi Laduma untuk memberikan isyarat lampu supaya Saksi Baharuddin bisa melihat dan bisa menuju ke Kapal yang dibawa oleh Beleng Dasi. Beberapa saat kemudian Saksi Ridwan Supardi

*Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telpon dari Saksi Hanafi Laduma bahwa telah dilakukan pertukaran anak buah kapal, dimana Saksi Baharuddin dengan dua anak buah kapal digantikan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Australia, namun karena ditangkap kepolisian Australia.

13 (tiga belas) Warga Negara Irak beserta Para Terdakwa, Kembali ke Indonesia dan terdampar di Pulau Rote pada tanggal 14 September 2022;

7. Bahwa, Rencananya Para Terdakwa akan menurunkan imigran tersebut di Pulau Masohor tetapi dalam perjalanan imigran meminta ParaTerdakwa untuk mengantar dan menurunkan mereka di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia, sesampainya di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia Imigran dan Para Terdakwa ditangkap Polisi Australia, dikarenakan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian, mereka dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal yang diberikan oleh Polisi Australia;

8. Bahwa PTENGA pada print out yang ditunjukan Penyidik adalah salah satu lokasi yang terdapat pada daftar waypoint di Garmin eTrex 10 yang memiliki data latitude 119.3672499340 dan longitude -17.2673166543, jika koordinat tersebut dimasukkan kedalam aplikasi GIS, maka akan menunjukkan lokasi yang berdekatan dengan Clerke Reef, di Marine Park, Australia;

9. Bahwa data yang diperoleh pada rekaman GPS Garmin eTrex 10 milik Para Terdakwa terdapat titik-titik koordinat yang jika di import kedalam aplikasi GIS, titik-titik tersebut nampak tersebar dari perairan barat Kepulauan Selayar, Perairan Utara Pulau Rote hingga keluar dari wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia dan memasuki wilayah Perairan Australia yang batas-batas wilayah tersebut tertulis pada Perjanjian RI - Australia 1997;

10. Bahwa, untuk mengetahui bahwa pelaku telah memasuki wilayah ZEE Australia, dilakukan dengan cara memasukkan georeference gambar peta ZEE NLP ZEE-08 yang di unduh pada website milik Badan Informasi Geospasial di laman <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/downloadpetacetak/zee> dan mencocokkan dengan koordinat batas wilayah yang terdapat pada perjanjian batas ZEE Indonesia - Australia. Selanjutnya menampilkan koordinat-koordinat yang terdapat pada Garmin eTrex 10.Peta ZEE-008 wilayah Tanjung Talonan Hingga Tanjung Wetoh. Sehingga diketahui bahwa koordinat-koordinat tersebut berada di sekitar

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan utara Pulau Rote hingga ke sekitar Pulau Pasir (Asmore Reef) yang berada di perairan Australia;

11. Bahwa, kapal yang digunakan untuk mengangkut Imigran dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama kapal “akbar jaya” dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan nama kapal “Rushani” yang digunakan pada saat imigran dan Para Terdakwa dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;

12. Bahwa, Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai ke Pulau Pasir (Asmore reef) tidak melalui kantor keimigrasian;

13. Bahwa, terdapat 3 (tiga) orang ABK yang mengantar imigran dari Makasar menuju pulau Rote, yaitu Saksi Baharuddin alias Udin, Saksi Nasrullah DG Liwang alias Daeng Liwang, Saksi Safri DG Se're alias Daeng Se're dan 3 (tiga) orang ABK yang menggantikan ABK dari Makasar, mengantar imigran menuju Australia yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa, pergantian ABK dilakukan di perairan Rote dekat Pulau Ndao;

14. Bahwa, Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai kapten kapal, Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten;

15. Bahwa, Upah yang disepakati oleh Saksi Ridwan Supardi dengan Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagaimana disepakati setelah berhasil mengantar imigran baru upah tersebut diberikan kepada Para Terdakwa;

16. Bahwa, Saksi Ridwan Supardi meminta tolong Saksi Muhamad Batjo Djafar untuk mengantarkannya ke Papela menemui Saksi Hanafi Laduma pada hari minggu tanggal 06 November 2022, Ridwan Supardi meminta Saksi Hanafi Laduma mencari juragan/nahkoda yang akan mengantar imigran ke Australia, Saksi Hanafi Laduma menyetujuinya, setelah itu Saksi Hanafi Laduma memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur dan

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk mengantarkan imigran, Terdakwa I. Rayah Hidayat Gafur menyetujuinya, kemudian Saksi Hanafi Laduma menghubungi Saksi Muhammad Batjo Djafar untuk memberitahu Saksi Ridwan Supardi bahwa Saksi sudah mendapatkan nahkoda, beberapa hari kemudian Ridwan Supardi menelpon Saksi Hanafi Laduma dan menyuruh Saksi Hanafi Laduma untuk memanggil nahkoda untuk membicarakan harga, setelah itu Saksi Hanafi Laduma memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur untuk berbicara langsung dengan Ridwan Supardi mengenai upah mengantar imigran dan Ridwan Supardi meminta Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur mencari anak buah kapal yang akan membantunya;

17. Anak buah kapal yang membantu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa;

18. Bahwa, pada Jumat 09 Desember 2022, sekitar Pukul 07.25 wita Saksi Muhamad Batjo Djafar di hubungi oleh Saksi Ridwan Supardi via Telephone untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Muhamad Batjo Djafar kemudian menuju BRILINK milk Pak Andi Aco yang terletak di Kampus Bugis Kel. Metina untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kirim oleh Ridwan Supardi melalui ATM BRI saksi untuk di teruskan ke Saksi Hanafi Laduma, yang dimaksud anak anak oleh Saksi Ridwan Supardi adalah Para Terdakwa;

19. Bahwa, Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer oleh Ridwan Supardi kepada Saksi Muhamad Batjo Djafar melalui ATM Bank BRI Saksi, dan transfer tersebut dilakukan oleh Ridwan Supardi sebanyak 2 (dua) kali, Transfer pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM Bank BCA An. Grestel Ina kepada ATM Bank BRI saksi, kemudian Transfer ke 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri An Mardiansyah Beleng Da ke ATM BRI saksi An. Muhamad Batjo Djafar. Setelah Saksi Muhamad Batjo Djafar menghubungi Saksi Hanafi Laduma, Saksi Hanafi Laduma memberikan nomor rekening anaknya atas nama Fahroyani Laduma, yang kemudian Saksi Hanafi Laduma transfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

20. Bahwa, Dari uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Hanafi Laduma gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa selama dalam perjalanan sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil Saksi Hanafi Laduma;

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



21. Bahwa, Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa dijemput oleh Foken dengan menggunakan mobil menuju Oelaba dirumahnya Beleng Dasi, setelah itu Saksi Hanafi laduma bersama Beleng Dasi dan anaknya berangkat dari Oelaba menuju Pulau Nuse, Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa menginap 1 (satu) malam, kemudian Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa menuju Pulau Ndao menunggu kapal yang akan mengantar imigran ke Australia yang datang dari Makasar, setelah kapal dari Makasar datang lalu Para Terdakwa naik ke atas kapal menggantikan 3 (tiga) orang yang turun dari atas kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Australia mengantar imigran. Saksi Hanafi Laduma kembali ke Oelaba bersama 3 (tiga) ABK dari makasar;

22. Bahwa, pada hari minggu tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 04.30 wita Saksi Hanafi Laduma bersama sopir yang Bernama Foken menggunakan mobil Levina warna hitam datang mengantar 3 (tiga) orang ABK asal makasar tersebut ke rumah Saksi Muhamad Batjo Djafar;

23. Bahwa, Saksi Ridwan Supardi pada bulan September 2022 ketika hendak mencari pekerjaan di Kota Batam, di warung daerah Jodoh – Batam, Saksi Ridwan Supardi bertemu dengan Haji Abdulah, yang menanyakan perihal asal Saksi Ridwan Supardi yaitu Rote Ndao yang dekat dengan Australia. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Saksi Ridwan Supardi bertemu kembali dengan Haji Abdulah untuk kedua kalinya, Haji Abdulah menawarkan pekerjaan untuk mengantar orang ke Australia, Saksi Ridwan Supardi akan diberikan imbalan jika mengantar orang tersebut ke Australia, bila berhasil sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , Saksi Ridwan Supardi menerima pekerjaan tersebut. selanjutnya Haji Abdulah dengan Saksi Ridwan Supardi menyusun semua perencanaan perjalanan orang yang akan di antar ke Australia, komunikasi dilakukan menggunakan telpon, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022, Saksi Ridwan Supardi bertemu kembali dengan Haji Abdulah di daerah Jodoh - Batam, pertemuan ketiga tersebut membahas tentang pemantapan pekerjaan, kemudian selanjutnya Haji Abdulah menyuruh Saksi Ridwan Supardi ke Jakarta untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Asgar, setelah bertemu dengan Asgar kembali membahas tentang pengaturan perjalanan orang ke Australia, selanjutnya Saksi Ridwan Supardi disuruh oleh Haji Abdulah pergi ke Makasar untuk bertemu dengan seseorang yang disebut bernama Haji, selanjutnya Saksi Ridwan Supardi sering bertemu dengan Haji karena Haji lah yang sering memberikan Saksi Ridwan Supardi uang tunai untuk



keperluan pekerjaan tersebut, tetapi Laporan dan perkembangan Saksi Ridwan Supardi melaporkan Haji Abdulah.

24. Bahwa, orang yang bernama Asgar diperkenalkan oleh Haji Abdulah, saat Saksi Ridwan Supardi di Batam kemudian Saksi Ridwan Supardi disuruh ke Jakarta untuk bertemu dengan Asgar, kemudian Saksi Ridwan Supardi bertemu dengan Asgar di Mall Grand Pramuka Jakarta Timur pada bulan November 2022, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana keberangkatan 13 (tiga belas) WNA asal Irak tersebut;

25. Bahwa, Saksi Ridwan Supardi mendapat kabar dari Saksi Hanafi Laduma bila Para Terdakwa gagal mengirim imigran ke Australia dan kapal ditangkap Polisi Rote;

26. Bahwa, Saksi Ridwan Supardi memberitahu Haji Abdulah bahwa tidak berhasil mengantar imigran ke Australia dan setelah itu nomor handphone Haji Abdulah tidak aktif lagi tidak aktif lagi sampai Saksi Ridwan Supardi ditangkap oleh Polisi saat Saksi Ridwan Supardi di Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain;
3. Unsur dengan membawa seseorang atau kelompok orang atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang;
4. Unsur baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
5. Unsur tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah dengan menggunakan

*Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*



dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Setiap orang dalam UU 6 Tahun 2011 adalah orang perseorangan atau korporasi, (Vide: penjelasan pasal 106 huruf d UU 6 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah para Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga Para Terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Setiap Orang**” menunjuk kepada diri Para Terdakwa sebagai subyek hukum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan dan keuntungan yang diperoleh oleh Subyek “Setiap Orang” dalam

*Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*





pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keuntungan ini merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan potensial, walaupun, pelaku "Perbuatan" belum mendapatkan keuntungan riil sama sekali, unsur pasal ini sudah terpenuhi. Perbuatan dalam pasal ini tentunya adalah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak (Vide: Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 3 (article 3) *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (telah diratifikasi UU No 15 Tahun 2009), penyelundupan migran didefinisikan sebagai:

*"Smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly and indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident."* (Penyelundupan migran berarti usaha mendapatkan/memperoleh, dalam rangka mendapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berhubungan dengan keuangan atau keuntungan lain yang bersifat material, dari tindakan memasukkan seseorang secara ilegal kedalam suatu Negara pihak dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara ataupun penduduk negara tersebut). Rumusan tersebut menyiratkan tiga elemen penting yang harus dipahami mengenai tindak pidana ini, yaitu:

- 1) Persetujuan untuk diselundupkan Penyelundupan manusia tidak selalu berkorelasi dengan adanya korban. Pada beberapa kasus penyelundupan manusia, sebagian besar 'korban' justru memberikan persetujuannya untuk diselundupkan. Meski demikian, orang-orang yang diselundupkan tersebut sering mengalami tindak kekerasan atau tindak pidana lain yang



membahayakan nyawa mereka. Migran-migran yang diselundupkan ini mungkin menarik persetujuannya selama operasi penyelundupan (misalnya, jika mereka menilai kondisi transportasi yang disediakan memiliki kualitas yang buruk), tetapi mungkin juga dipaksa untuk tetap melanjutkan perjalanan (misalnya, dengan dipaksa untuk memasuki perahu motor yang sudah bocor atau truk yang terlalu penuh);

2) Tidak adanya niat pelaku untuk mengeksploitasi orang yang diselundupkan.

Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang yang mementingkan unsur eksploitasi korban untuk memperoleh keuntungan, pelaku penyelundupan manusia tidak memiliki niat untuk mengeksploitasi orang-orang yang diselundupkan setelah berhasil membawa mereka memasuki wilayah Negara tertentu. Penyelundup biasanya dibayar di depan atau ketika migran tiba di wilayah yang diselundupkan, baik melalui orang-orang yang diselundupkan atau melalui perantara. Perlu juga diingat bahwa migran yang diselundupkan ini terkadang tidak membayar biaya penyelundupan secara keseluruhan di awal proses. Pembayaran yang dilakukan secara berkala ini membuat para migran yang diselundupkan ini rentan dieksploitasi oleh penyelundup. Dengan kata lain, hubungan antara penyelundup dengan orang yang diselundupkan biasanya selesai setelah migran berhasil memasuki wilayah Negara tertentu;

3) Dimensi transnasionalitas. Penyelundupan manusia selalu memiliki dimensi transnasionalitas yang setidaknya melibatkan dua negara. Tujuan dilakukannya penyelundupan manusia adalah selalu untuk memfasilitasi perpindahan seseorang dari satu negara ke negara lain secara ilegal;

(Vide: *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Toolkit to Combat Smuggling of Migrants: Tool 1 Understanding the Smuggling of Migrants, (New York: United Nations, 2010),* hlm. 39.);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 5 (article 5) *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*. “Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol.....”. (Protokol Penyelundupan Manusia memberikan perlindungan bagi para migran yang diselundupkan untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjadi objek penyelundupan manusia tersebut. Ketentuan ini mengafirmasi konsep persetujuan “korban” untuk diselundupkan ke wilayah negara tertentu);



Menimbang, bahwa walaupun unsur kesengajaan tidak ditulis secara eksplisit di dalam unsur pasal. Setiap perbuatan pidana harus didasarkan kesengajaan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian “dengan sengaja” (*opzetelijk*) dibedakan atas 3 (tiga) konsep yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu ketika hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (Terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), atau apa yang dikenal sebagai kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti fakta hukum, Imigran Irak dalam perkara ini berjumlah 13 (tiga belas) orang warga negara Irak, yaitu 1) Muhsin Khidhir Hassan, 2) Ilham Ismael Haji, 3) Bnyat Muhsin Khidhir, 4) Mand Muhsin Khidhir, 5) Abdulbaqi Abdulbaqi Hasan, 6) Renas Guhdar Ali, 7) Anahi Abdulbaqi Abdulbaqi, 8) Disher Khidher Hassan, 9) Rezhna Talea Abdullah, 10) Limas Disher Khidher, 11) Ahmed Sedeeq Omar, 12) Zirwan Hussein Mohammed Ameen, 13) Beston Mohammed Ali;

Menimbang, bahwa tujuan Para imigran Irak memasuki Australia, untuk mencari swaka dan pekerjaan yang lebih baik, karena negara para imigran tidak aman;

Menimbang, bahwa sebelum keberangkatan, Para Imigran Irak telah melakukan perjanjian dengan Agen yang berada di Irak yang menyatakan dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak US\$ 13.000. (tiga belas ribu dolar Amerika) sampai US\$ 14.000.- (empat belas ribu dolar Amerika Serikat), yang akan dibayar penuh jika telah sampai di Australia;

Menimbang, bahwa Imigran Irak tiba di Jakarta Indonesia dengan menggunakan dokumen Keimigrasian yang sah, pada bulan November 2022, di Jakarta Imigran Irak di koordinir oleh Asgar Alias Mahmud yang dibantu oleh Said Abas yang memiliki restoran yang bernama Alibaba. Di Jakarta Imigran Irak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di apartemen yang bernama Green Pramuka City di Wilayah Cempaka Putih Jakarta pusat;

Menimbang, bahwa pada 2 Desember dan 3 Desember Imigran Irak diberangkatkan secara bergiliran ke Makasar melalui Bandara Jakarta, di Makasar Imigran Irak di arahkan ke rumah kosong milik Saksi Baharuddin, kemudian Pada 7 Desember 2022 Imigran Irak diajak menaiki mobil menuju ke daerah pantai pada malam hari untuk menaiki kapal kemudian, pada tanggal 8 Desember 2022, sekitar kurang lebih pukul 01.00 Wita, kapal Akbar Jaya yang dinahkodai oleh Saksi Baharudin dan dua orang anak buah kapal merangkat dari Sungai Barombong dengan membawa penumpang 13 (tiga belas) WNA asal Irak menuju ke titik rencana pertemuan pertukaran anak buah kapal di daerah perairan laut Pulau Ndao. Bahwa Sekitar tanggal 11 Desember 2022 kurang lebih pukul 01.00 Wita Saksi Baharudin menelpon Saksi Ridwan Supardi untuk menanyakan titik pertemuan di perairan laut Pulau Ndao tersebut, kemudian Saksi Ridwan Supardi menelpon Saksi Hanafi Laduma, untuk bertanya tentang posisi kapal yang ditumpangi oleh Saksi Hanafi Laduma, kemudian Saksi Ridwan Supardi meminta kepada Saksi Hanafi Laduma untuk memberikan isyarat lampu supaya Saksi Baharuddin bisa melihat dan bisa menuju ke Kapal yang dibawa oleh Beleng Dasi. Beberapa saat kemudian Saksi Ridwan Supardi menerima telpon dari Saksi Hanafi Laduma bahwa telah dilakukan pertukaran anak buah kapal, dimana Saksi Baharuddin dengan dua anak buah kapal digantikan oleh Para Terdakwa. Selanjutkan perjalanan dilanjutkan menuju Australia, namun karena ditangkap kepolisian Australia. 13 (tiga belas) Warga Negara Irak beserta Para Terdakwa, Kembali ke Indonesia dan terdampar di Pulau Rote pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa Rencananya Para Terdakwa akan menurunkan imigran tersebut di Pulau Masohor tetapi dalam perjalanan imigran meminta Para Terdakwa untuk mengantar dan menurunkan mereka di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia, sesampainya di Pulau Pasir (*Asmore reef*) Negara Australia Imigran dan Para Terdakwa ditangkap Polisi Australia, dikarenakan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian, mereka dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal yang diberikan oleh Polisi Australia;

Menimbang, bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut Imigran dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama kapal "akbar jaya" dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dengan nama kapal "Rushani" yang digunakan pada saat imigran dan Para Terdakwa dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai ke Pulau Pasir (*Asmore reef*) tidak melalui kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang ABK yang mengantar imigran dari Makasar menuju pulau Rote, yaitu Saksi Baharuddin alias Udin, Saksi Nasrullah DG Liwang alias Daeng Liwang, Saksi Safri DG Se're alias Daeng Se're dan 3 (tiga) orang ABK yang menggantikan ABK dari Makasar, mengantar imigran menuju Australia yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa, pergantian ABK dilakukan di perairan Rote dekat Pulau Ndao;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai kapten kapal, Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten;

Menimbang, bahwa upah yang disepakati oleh Saksi Ridwan Supardi dengan Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagaimana disepakati setelah berhasil mengantar imigran baru upah tersebut diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Supardi meminta tolong Saksi Muhamad Batjo Djafar untuk mengantarkannya ke Papela menemui Saksi Hanafi Laduma pada hari minggu tanggal 06 November 2022, Ridwan Supardi meminta Saksi Hanafi Laduma mencari juragan/nahkoda yang akan mengantar imigran ke Australia, Saksi Hanafi Laduma menyetujuinya, setelah itu Saksi Hanafi Laduma memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur dan menawarkan untuk mengantarkan imigran, Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur menyetujuinya, kemudian Saksi Hanafi Laduma menghubungi Saksi Muhammad Badjo Djafar untuk memberitahu Saksi Ridwan Supardi bahwa Saksi sudah mendapatkan nahkoda, beberapa hari kemudian Ridwan Supardi menelpon Saksi Hanafi Laduma dan menyuruh Saksi Hanafi Laduma untuk memanggil nahkoda untuk membicarakan harga, setelah itu Saksi Hanafi

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laduma memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur untuk berbicara langsung dengan Ridwan Supardi mengenai upah mengantar imigran dan Ridwan Supardi meminta Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur mencari anak buah kapal yang akan membantunya;

Menimbang, bahwa Anak buah kapal yang membantu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa;

Menimbang, bahwa pada Jumat 09 Desember 2022, sekitar Pukul 07.25 wita Saksi Muhamad Batjo Djafar di hubungi oleh Saksi Ridwan Supardi via Telephone untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Muhamad Batjo Djafar kemudian menuju BRILINK milik Pak Andi Aco yang terletak di Kampus Bugis Kel. Metina untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kirim oleh Ridwan Supardi melalui ATM BRI saksi untuk di teruskan ke Saksi Hanafi Laduma, yang dimaksud anak anak oleh Saksi Ridwan Supardi adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di transfer oleh Ridwan Supardi kepada Saksi Muhamad Batjo Djafar melalui ATM Bank BRI Saksi, dan transfer tersebut dilakukan oleh Ridwan Supardi sebanyak 2 (dua) kali, Transfer pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM Bank BCA An. Grestel Ina kepada ATM Bank BRI saksi, kemudian Transfer ke 2 (dua) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM Bank Mandiri An Mardiansyah Beleng Da ke ATM BRI saksi An. Muhamad Batjo Djafar. Setelah Saksi Muhamad Batjo Djafar menghubungi Saksi Hanafi Laduma, Saksi Hanafi Laduma memberikan nomor rekening anaknya atas nama Fahroyani Laduma, yang kemudian Saksi Hanafi Laduma transfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi Hanafi Laduma gunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa selama dalam perjalanan sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil Saksi Hanafi Laduma;

Menimbang, bahwa Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa dijemput oleh Foken dengan menggunakan mobil menuju Oelaba rumahnya Beleng Dasi, setelah itu Saksi Hanafi laduma bersama Beleng Dasi dan anaknya berangkat dari Oelaba menuju Pulau Nuse, Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa menginap 1 (satu) malam, kemudian Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa menuju Pulau Ndao menunggu kapal yang

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantar imigran ke Australia yang datang dari Makasar, setelah kapal dari Makasar datang lalu Para Terdakwa naik ke atas kapal menggantikan 3 (tiga) orang yang turun dari atas kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Australia mengantar imigran. Saksi Hanafi Laduma kembali ke Oelaba bersama 3 (tiga) ABK dari makasar;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 04.30 wita Saksi Hanafi Laduma bersama sopir yang bernama Foken menggunakan mobil Levina warna hitam datang mengantar 3 (tiga) orang ABK asal makasar tersebut ke rumah Saksi Muhamad Batjo Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan "perbuatan" mengantarkan Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*) negara Australia yang mana dalam pelayaran tersebut Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dan Para Terdakwa tidak melalui kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai agen pencari anak buah kapal untuk pelayaran dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*), dan juga sebagai kapten kapal, Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam alam pikirannya menyadari bahwa dari perbuatan yang mereka lakukan, mereka mendapat keuntungan potensial dari upah yang disepakati oleh Saksi Ridwan Supardi dengan Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagaimana disepakati setelah berhasil mengantar imigran baru upah tersebut diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan yang telah diperoleh sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Imigran Irak tidak secara terpaksa melakukan perjalanan dari kediaman mereka di Irak sampai ke Pulau Pasir (*Asmore reef*), sebelum keberangkatan, Para Imigran Irak secara suka rela telah melakukan

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



perjanjian dengan Agen yang berada di Irak yang menyatakan dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak US\$ 13.000. (tiga belas ribu dolar Amerika) sampai US\$ 14.000.- (empat belas ribu dolar Amerika Serikat), yang akan dibayar penuh jika telah sampai di Australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yakni: **“Unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan membawa seseorang atau kelompok orang atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan “perbuatan” mengantarkan Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*) negara Australia yang mana dalam pelayaran tersebut Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dan Para Terdakwa tidak melalui kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai agen pencari anak buah kapal untuk pelayaran dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*), dan juga sebagai kapten kapal, Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti fakta hukum, Imigran Irak dalam perkara ini berjumlah 13 (tiga belas) orang warga negara Irak, yaitu 1) Muhsin Khidhir Hassan, 2) Ilham Ismael Haji, 3) Bnyat Muhsin Khidhir, 4) Mand Muhsin Khidhir, 5) Abdulbaqi Abdulbaqi Hasan, 6) Renas Guhdar Ali, 7) Anahi Abdulbaqi Abdulbaqi, 8) Disher Khidher Hassan, 9) Rezhna Talea Abdullah, 10) Limas Disher Khidher, 11) Ahmed Sedeeq Omar, 12) Zirwan Hussein Mohammed Ameen, 13) Beston Mohammed Ali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan kapal yang digunakan untuk mengangkut Imigran dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama kapal “akbar jaya” dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan nama kapal “Rushani” yang digunakan pada

*Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat imigran dan Para Terdakwa dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yakni: **"Unsur dengan membawa sekelompok orang"** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Imigran Irak dalam perkara ini berjumlah 13 (tiga belas) orang warga negara Irak, yaitu 1) Muhsin Khidhir Hassan, 2) Ilham Ismael Haji, 3) Bnyat Muhsin Khidhir, 4) Mand Muhsin Khidhir, 5) Abdulbaqi Abdulbaqi Hasan, 6) Renas Guhdar Ali, 7) Anahi Abdulbaqi abdulbaqi, 8) Disher khdher Hassan, 9) Rezhna Talea Abdullah, 10) Limas Disher Khdher 11) Ahmed Sedeeq Omar, 12) Zirwan Hussein Mohammed Ameen, 13) Beston Mohammed Ali;

Menimbang, bahwa tujuan Para imigran Irak memasuki Australia, untuk mencari swaka dan pekerjaan yang lebih baik, karena negara para imigran tidak aman;

Menimbang, bahwa sebelum keberangkatan, Para Imigran Irak telah melakukan perjanjian dengan Agen yang berada di Irak yang menyatakan dapat membantu perjalanan dari Irak ke Australia, dengan perjanjian biaya sebanyak US\$ 13.000. (tiga belas ribu dolar Amerika) sampai US\$ 14.000.- (empat belas ribu dolar Amerika Serikat), yang akan dibayar penuh jika telah sampai di Australia;

Menimbang, bahwa Imigran Irak tiba di Jakarta Indonesia dengan menggunakan dokumen Keimigrasian yang sah, pada bulan November 2022, di Jakarta Imigran Irak di koordinir oleh Asgar Alias Mahmud yang dibantu oleh Said Abas yang memiliki restoran yang bernama Alibaba. Di Jakarta Imigran Irak menginap di apartemen yang bernama Green Pramuka City di Wilayah Cempaka Putih Jakarta pusat;

Menimbang, bahwa pada 2 Desember dan 3 Desember Imigran Irak diberangkatkan secara bergiliran ke Makasar melalui Bandara Jakarta, di Makasar Imigran Irak di arahkan ke rumah kosong milik Saksi Baharuddin, kemudian Pada 7 Desember 2022 Imigran Irak diajak menaiki mobil menuju ke daerah pantai pada malam hari untuk menaiki kapal kemudian, pada tanggal 8 Desember 2022, sekitar kurang lebih pukul 01.00 Wita, kapal Akbar Jaya yang dinahkodai oleh Saksi Baharudin dan dua orang anak buah kapal berangkat dari Sungai Barombong dengan membawa penumpang 13 (tiga belas) WNA asal Irak menuju ke titik rencana pertemuan pertukaran anak buah kapal di daerah perairan laut Pulau Ndao. Bahwa Sekitar tanggal 11 Desember 2022

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pukul 01.00 Wita Saksi Baharudin menelpon Saksi Ridwan Supardi untuk menanyakan titik pertemuan di perairan laut Pulau Ndao tersebut, kemudian Saksi Ridwan Supardi menelpon Saksi Hanafi Laduma, untuk bertanya tentang posisi kapal yang ditumpangi oleh Saksi Hanafi Laduma, kemudian Saksi Ridwan Supardi meminta kepada Saksi Hanafi Laduma untuk memberikan isyarat lampu supaya Saksi Baharuddin bisa melihat dan bisa menuju ke Kapal yang dibawa oleh Beleng Dasi. Beberapa saat kemudian Saksi Ridwan Supardi menerima telpon dari Saksi Hanafi Laduma bahwa telah dilakukan pertukaran anak buah kapal, dimana Saksi Baharuddin dengan dua anak buah kapal digantikan oleh Para Terdakwa. Selanjutkan perjalanan dilanjutkan menuju Australia, namun karena ditangkap kepolisian Australia. 13 (tiga belas) Warga Negara Irak beserta Para Terdakwa, Kembali ke Indonesia dan terdampar di Pulau Rote pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut Imigran dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama kapal "akbar jaya" dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan nama kapal "Rushani" yang digunakan pada saat imigran dan Para Terdakwa dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai ke Pulau Pasir (*Asmore reef*) tidak melalui kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) orang ABK yang mengantar imigran dari Makasar menuju pulau Rote, yaitu Saksi Baharuddin alias Udin, Saksi Nasrullah DG Liwang alias Daeng Liwang, Saksi Safri DG Se're alias Daeng Se're dan 3 (tiga) orang ABK yang menggantikan ABK dari Makasar, mengantar imigran menuju Australia yaitu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa, pergantian ABK dilakukan di perairan Rote dekat Pulau Ndao;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai kapten kapal, Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten;

Menimbang, bahwa upah yang disepakati oleh Saksi Ridwan Supardi dengan Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibagi kepada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I.

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayan Hidayat Gafur sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagaimana disepakati setelah berhasil mengantarkan imigran baru upah tersebut diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Supardi meminta tolong Saksi Muhamad Batjo Djafar untuk mengantarkannya ke Papela menemui Saksi Hanafi Laduma pada hari minggu tanggal 06 November 2022, Ridwan Supardi meminta Saksi Hanafi Laduma mencari juragan/nahkoda yang akan mengantarkan imigran ke Australia, Saksi Hanafi Laduma menyetujuinya, setelah itu Saksi Hanafi Laduma memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur dan menawarkan untuk mengantarkan imigran, Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur menyetujuinya, kemudian Saksi Hanafi Laduma menghubungi Saksi Muhammad Badjo Djafar untuk memberitahu Saksi Ridwan Supardi bahwa Saksi sudah mendapatkan nahkoda, beberapa hari kemudian Ridwan Supardi menelpon Saksi Hanafi Laduma dan menyuruh Saksi Hanafi Laduma untuk memanggil nahkoda untuk membicarakan harga, setelah itu Saksi Hanafi Laduma memanggil Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur untuk berbicara langsung dengan Ridwan Supardi mengenai upah mengantarkan imigran dan Ridwan Supardi meminta Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur mencari anak buah kapal yang akan membantunya;

Menimbang, bahwa Anak buah kapal yang membantu Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur adalah Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa;

Menimbang, bahwa pada Jumat 09 Desember 2022, sekitar Pukul 07.25 wita Saksi Muhamad Batjo Djafar di hubungi oleh Saksi Ridwan Supardi via Telephone untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Muhamad Batjo Djafar kemudian menuju BRILINK milk Pak Andi Aco yang terletak di Kampus Bugis Kel. Metina untuk mentransfer uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kirim oleh Ridwan Supardi melalui ATM BRI saksi untuk di teruskan ke Saksi Hanafi Laduma, yang dimaksud anak anak oleh Saksi Ridwan Supardi adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa dijemput oleh Foken dengan menggunakan mobil menuju Oelaba dirumahnya Beleng Dasi, setelah itu Saksi Hanafi laduma bersama Beleng Dasi dan anaknya berangkat dari Oelaba menuju Pulau Nuse, Saksi Hanafi laduma bersama Para Terdakwa menginap 1 (satu) malam, kemudian Saksi Hanafi

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laduma bersama Para Terdakwa menuju Pulau Ndao menunggu kapal yang akan mengantar imigran ke Australia yang datang dari Makasar, setelah kapal dari Makasar datang lalu Para Terdakwa naik ke atas kapal menggantikan 3 (tiga) orang yang turun dari atas kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Australia mengantar imigran. Saksi Hanafi Laduma kembali ke Oelaba bersama 3 (tiga) ABK dari makasar;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2022, sekitar pukul 04.30 wita Saksi Hanafi Laduma bersama sopir yang bernama Foken menggunakan mobil Levina warna hitam datang mengantar 3 (tiga) orang ABK asal makasar tersebut ke rumah Saksi Muhammad Batjo Djafar;

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Supardi pada bulan September 2022 ketika hendak mencari pekerjaan di Kota Batam, di warung daerah Jodoh – Batam, Saksi Ridwan Supardi bertemu dengan Haji Abdulah, yang menanyakan perihal asal Saksi Ridwan Supardi yaitu Rote Ndao yang dekat dengan Australia. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Saksi Ridwan Supardi bertemu kembali dengan Haji Abdulah untuk kedua kalinya, Haji Abdulah menawarkan pekerjaan untuk mengantar orang ke Australia, Saksi Ridwan Supardi akan diberikan imbalan jika mengantar orang tersebut ke Australia, bila berhasil sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saksi Ridwan Supardi menerima pekerjaan tersebut. selanjutnya Haji Abdulah dengan Saksi Ridwan Supardi menyusun semua perencanaan perjalanan orang yang akan di antar ke Australia, komunikasi dilakukan menggunakan telpon, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022, Saksi Ridwan Supardi bertemu kembali dengan Haji Abdulah di daerah Jodoh - Batam, pertemuan ketiga tersebut membahas tentang pemantapan pekerjaan, kemudian selanjutnya Haji Abdulah menyuruh Saksi Ridwan Supardi ke Jakarta untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Asgar, setelah bertemu dengan Asgar kembali membahas tentang pengaturan perjalanan orang ke Australia, selanjutnya Saksi Ridwan Supardi disuruh oleh Haji Abdulah pergi ke Makasar untuk bertemu dengan seseorang yang disebut bernama Haji, selanjutnya Saksi Ridwan Supardi sering bertemu dengan Haji karena Haji lah yang sering memberikan Saksi Ridwan Supardi uang tunai untuk keperluan pekerjaan tersebut, tetapi Laporan dan perkembangan Saksi Ridwan Supardi melaporkan Haji Abdulah;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Asgar diperkenalkan oleh Haji Abdulah, saat Saksi Ridwan Supardi di Batam kemudian Saksi Ridwan Supardi disuruh ke Jakarta untuk bertemu dengan Asgar, kemudian Saksi Ridwan Supardi bertemu dengan Asgar di Mall Grand Pramuka Jakarta Timur pada

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2022, selanjutnya dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana keberangkatan 13 (tiga belas) WNA asal Irak tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Supardi mendapat kabar dari Saksi Hanafi Laduma bila Para Terdakwa gagal mengirim imigran ke Australia dan kapal ditangkap Polisi Rote;

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Supardi memberitahu Haji Abdulah bahwa tidak berhasil mengantar imigran ke Australia dan setelah itu nomor handphone Haji Abdulah tidak aktif lagi tidak aktif lagi sampai Saksi Ridwan Supardi ditangkap oleh Polisi saat Saksi Ridwan Supardi di Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim meyakini bahwa dalam perkara pengiriman imigran dari Irak sampai tiba pada Pulau Pasir (*Asmore reef*), dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisir dalam lingkup lintas negara (*international immigrant smuggling network*), melibatkan agen di Irak yang melakukan pemasaran, pembuatan kesepakatan dengan Imigran dan mempersiapkan keberangkatan ke Jakarta. Di Jakarta Imigran Irak dikoordinir, dilayani dan disediakan tempat menginap di apartemen Green Pramuka City di Wilayah Cempaka Putih Jakarta pusat oleh Asgar Alias Mahmud yang dibantu oleh Said Abas yang memiliki restoran yang bernama Alibaba. Di Jakarta Imigran Irak menginap. Di Makasar penyediaan rumah kosong milik Saksi Baharudin sebelum berangkat, persiapan pengadaan kapal "akbar jaya" perencanaan dan persiapan keberangkatan lain dilakukan atas kerjasama Saksi Ridwan Supardi, Saksi Barharuddin, Haji, dan Haji Abdulloh. Pelayaran Sungai Barombong Makasar, sampai perairan laut Pulau Ndao dilakukan oleh Saksi Baharuddin alias Udin, Saksi Nasrullah DG Liwang alias Daeng Liwang, Saksi Safri DG Se're alias Daeng Se're, pelayaran dari perairan laut Pulau Ndao tiba pada Pulau Pasir (*Asmore reef*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Perekrutan Saksi Baharuddin oleh Saksi Ridwan Supardi yang bertugas membantu persiapan pelayaran dan melakukan perekrutan ABK, Perekrutan Saksi Hanafi Laduma oleh Ridwan Supardi untuk memastikan kelancaran persiapan pelayaran dari Rote Ndao menuju Pulau Masohor dan rekrutmen ABK, yang ternyata pelayaran hanya dapat dilaksanakan sampai tiba di Pulau Pasir (*Asmore reef*). Terakhir perekrutan Saksi Ridwan Supardi oleh Haji Abdullah di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat yakni: "**secara terorganisasi**" telah terpenuhi;

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya (Vide: pasal 1 angka 15 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia (Vide: pasal 1 angka 9 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) sedangkan yang didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Vide: Pasal 2, UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) ;

Menimbang, bahwa Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian internasional (Vide: Pasal 2 ayat (1) j.o pasal 2 ayat (2) PP 31 tahun 2013, Tentang PP UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir dirubah dengan PP 40 tahun 2023);

Menimbang, bahwa Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b) tidak termasuk dalam daftar Pencegahan;
- c) telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan
- d) memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

(Vide: Pasal 6 PP 31 tahun 2013, Tentang PP UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir dirubah dengan PP 40 tahun 2023);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap warga negara Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
- b) tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan
- c) tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.

(Vide: Pasal 8 PP 31 tahun 2013, Tentang PP UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian, sebagaimana terakhir dirubah dengan PP 40 tahun 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa:

(1)Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

- a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi
- c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
- e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;
- f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;
- g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan
- h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur unsur sebelumnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan “perbuatan” mengantarkan Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*) negara Australia yang mana dalam pelayaran tersebut Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dan Para Terdakwa tidak melalui kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai agen pencari anak buah kapal untuk pelayaran dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*), dan juga sebagai kapten kapal, Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten;

Menimbang, bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut Imigran dari Makasar menuju Australia, berwarna putih biru strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan bernama kapal “akbar jaya” dan kapal warna putih hitam strep kuning sebagaimana foto dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan nama kapal “Rushani” yang digunakan pada saat imigran dan Para Terdakwa dikembalikan oleh Polisi Australia ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa PTENGA pada print out yang ditunjukkan Penyidik adalah salah satu lokasi yang terdapat pada daftar waypoint di Garmin eTrex 10 yang memiliki data latitude 119.3672499340 dan longitude -17.2673166543, jika koordinat tersebut dimasukkan kedalam aplikasi GIS, maka akan menunjukkan lokasi yang berdekatan dengan Clerke Reef, di Marine Park, Australia;

Menimbang, bahwa data yang diperoleh pada rekaman GPS Garmin eTrex 10 milik Para Terdakwa terdapat titik-titik koordinat yang jika di import kedalam aplikasi GIS, titik-titik tersebut nampak tersebar dari perairan barat Kepulauan Selayar, Perairan Utara Pulau Rote hingga keluar dari wilayah zone ekonomi eksklusif Indonesia dan memasuki wilayah Perairan Australia yang batas-batas wilayah tersebut tertulis pada Perjanjian RI - Australia 1997;

Menimbang, bahwa, untuk mengetahui bahwa pelaku telah memasuki wilayah ZEE Australia, dilakukan dengan cara memasukkan georeference gambar peta ZEE NLP ZEE-08 yang di unduh pada website milik Badan Informasi Geospasial di laman <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/downloadpetacetak/zee> dan mencocokkan dengan koordinat batas wilayah yang terdapat pada perjanjian batas ZEE Indonesia - Australia. Selanjutnya menampilkan koordinat-koordinat yang terdapat pada Garmin eTrex 10.Peta

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEE-008 wilayah Tanjung Talonan Hingga Tanjung Wetoh. Sehingga diketahui bahwa koordinat-koordinat tersebut berada di sekitar perairan utara Pulau Rote hingga ke sekitar Pulau Pasir (Asmore Reef) yang berada di perairan Australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa dan Imigran Irak telah benar tiba di Pulau Pasir (Asmore Reef) yang berada di perairan Australia, dari perairan laut pulau Ndao, Para Terdakwa dengan tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dan Para Terdakwa tidak melalui kantor keimigrasian, sehingga telah jelas bahwa pelayaran yang dilakukan tidak memenuhi prasyarat yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) yang diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian junctis Pasal 2, UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 1 angka 15 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2), Pasal 6, Pasal 8 PP 31 tahun 2013, Tentang PP UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir dirubah dengan PP 40 tahun 2023, pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima yakni: **“tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, dengan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi”** telah terpenuhi;

## **Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Bahwa lebih lanjut dijelaskan, dalam perspektif turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, tidak boleh hanya melakukan persiapan atau hanya bersifat menolong, sebab jika hanya demikian maka orang yang menolong tersebut tidak termasuk turut melakukan (*medepleger*), akan tetapi

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



hanya diancam pidana sebagai orang yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*- vide Pasal 56 KUHP). Oleh karena itu, apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbedabeda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menentukan sistem pidanaannya, pertama, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*), baik kapasitasnya sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (*uitloker*) maka dapat dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku (*dader*) sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab penuh). Kedua, jika status keterlibatan orang tersebut adalah pembantu bagi para pembuat delik (*medeplichtigheid*) maka hanya dapat dikenakan ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (bertanggung jawab sebagian). Sehingga, penting untuk menjelaskan secara rinci terkait kedudukan pelaku apabila dihubungkan dengan adanya delik penyertaan, karena, hal tersebut berhubungan dengan sifat pertanggungjawaban dan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. (*vide*: Pertimbangan Hukum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIX/2021, hal.18);

Menimbang, bahwa dalam ranah kejahatan keimigrasian dalam hal ini penyelundupan orang, pembedaan terhadap peran pelaku ini sangat berpengaruh terhadap berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan;

Menimbang, bahwa Missbach dan Crouch memetakan aktor dan peran yang dimainkan dalam penyelundupan manusia, di antaranya:

- a. *arrangers* (pengatur), yaitu pihak yang mengatur keseluruhan proses penyelundupan manusia;
- b. *transporters* (penghubung), yaitu pihak yang mengatur perjalanan melalui darat, laut atau udara;
- c. *crew* (kru), yaitu pihak yang membantu *transporters* selama perjalanan;
- d. *support staff* (staf pendukung), yaitu pihak yang mengatur konsumsi dan akomodasi;
- e. *debt collectors* (penagih hutang), yaitu pihak yang menagih kekurangan biaya perjalanan kepada migran yang diselundupkan;



f. *money movers* (pengantar uang/kurir), yaitu pihak yang mengantarkan uang dari migran yang diselundupkan kepada penyelundup;

g. *protectors*, yaitu pejabat pemerintah yang korup di bidang imigrasi, militer, kepolisian dan kejaksaan yang memastikan operasi penyelundupan manusia tetap tidak terdeteksi

(Vide: Antje Missbach dan Melissa Crouch, (2013), “The Criminalisation of People Smuggling: The Dynamics of Judicial Discretion in Indonesia” dalam *Australian Journal of Asian Law*, hal. 2);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur unsur sebelumnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan “perbuatan” mengantarkan Imigran Irak dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*) negara Australia yang mana dalam pelayaran tersebut Imigran Irak maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan keluar dari wilayah Indonesia, sedangkan pelayaran yang dilakukan oleh Imigran Irak dan Para Terdakwa tidak melalui kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur bertindak sebagai agen pencari anak buah kapal untuk pelayaran dari perairan laut Pulau Ndao sampai Pulau Pasir (*Asmore reef*), dan juga sebagai kapten kapal (*transporters*), Terdakwa II. Isro Gani Pello sebagai mekanik dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa sebagai asisten (Crew);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh yakni: **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, secara langsung, untuk diri sendiri, dengan membawa sekelompok orang secara terorganisasi dengan tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, dengan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi”** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa, keputusan majelis hakim akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur selain ketentuan pidana penjara juga pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga kepada Para Terdakwaselain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang + 12 (dua belas) meter, lebar + 4 meter, tinggi + 4 (empat) meter berwarna putih, kuning dan hitam serta terdapat tulisan RUSHANI pada bagian kanan kapal;
- 2) 1 (satu) buah Handy Talky berwarna hitam bermerk GME dengan model GX620;
- 3) 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna hitam, merek Iridium dengan nomor IMEI 300115011235520, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM Iridium dengan nomor punggung 8988169234001968247;
- 4) 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna abu-abu, merek THURAYA model XT-LITE dengan nomor IMEI 35606506-563132-0, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM THURAYA dengan nomor punggung 89882052022058939352;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;
- 6) 6 (enam) buah Life Jacket berwarna orens;
- 7) 1 (satu) buah pelampung Ring Buoy berwarna orens;
- 8) azgar buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;
- 9) 1 (satu) lembar Manifest yang di laminating;
- 10) 1 (satu) lembar peta yang dilaminating diduga sebagai penunjuk arah;
- 11) 6 (enam) bungkus rokok Surya Pro merah dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna;
- 12) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 105, type RM-908 dengan IMEI 357136/06/440578/1 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 621000152516029401.
- 13) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru model RM-1133 dengan IMEI 1 356899070342782, IMEI 2 356899070342790 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 6210074762738122;
- 15) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru model CPH1901 dengan IMEI 1 867939045656734 dan IMEI 2 867939045656726, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Memori merk V-GEN 8 (delapan) GB dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 0325000003470439;
- 16) 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR dengan nomor Rekening 3618-01-028974-53-4;
- 17) 1 (satu) buah slip pengiriman bertuliskan BNI sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nomor rekening 3618-01-028974-53-4 atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR kepada nomor rekening tujuan 3618-01-019603-53-6 atas nama FAHROYANI LADUMA;
- 18) 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama FAHROYANI LADUMA dengan nomor Rekening 3618-01-019603-53-6;
- 19) 1 (satu) lembar slip penarikan bertuliskan BANK BRI sebesar Rp 9.831.000 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Rekening 3618-01-019603-53-6, tanggal 09 Desember 2022;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya sesuai keterangan pasal 46 ayat 2 KUHP barang bukti tersebut ditetapkan Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam penuntut perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mencegah dan memerangi Penyelundupan Orang;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Bersama sama melakukan tindak pidana **Penyelundupan Manusia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Rayan Hidayat Gafur, Terdakwa II. Isro Gani Pello dan Terdakwa III. Aris Munandar Jawa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Kapal kayu berlapis Fiber dengan ukuran panjang +

*Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno*



12 (dua belas) meter, lebar + 4 meter, tinggi + 4 (empat) meter berwarna putih, kuning dan hitam serta terdapat tulisan RUSHANI pada bagian kanan kapal;

2) 1 (satu) buah Handy Talky berwarna hitam bermerk GME dengan model GX620;

3) 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna hitam, merek Iridium dengan nomor IMEI 300115011235520, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM Iridium dengan nomor punggung 8988169234001968247;

4) 1 (satu) buah Handphone satelit berwarna abu-abu, merek THURAYA model XT-LITE dengan nomor IMEI 35606506-563132-0, serta didalam Handphone tersebut terdapat 1 buah kartu SIM THURAYA dengan nomor punggung 89882052022058939352;

5) 1 (satu) buah GPS warna hitam kuning merek GARMIN Etrex 10;

6) 6 (enam) buah Life Jacket berwarna orens;

7) 1 (satu) buah pelampung Ring Buoy berwarna orens;

8) 2 (dua) buah tabung pemadam kebakaran berwarna merah;

9) 1 (satu) lembar Manifest yang di laminating;

10) 1 (satu) lembar peta yang dilaminating diduga sebagai penunjuk arah;

11) 6 (enam) bungkus rokok Surya Pro merah dan 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna;

12) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 105, type RM-908 dengan IMEI 357136/06/440578/1 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 621000152516029401.

13) 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

14) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru model RM-1133 dengan IMEI 1 356899070342782, IMEI 2 356899070342790 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor punggung 6210074762738122;

15) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A7 warna biru model CPH1901 dengan IMEI 1 867939045656734 dan IMEI 2 867939045656726, serta didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Memori merk V-GEN 8 (delapan) GB dan 1 (satu) buah kartu SIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor punggung 0325000003470439;

16) 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR dengan nomor Rekening 3618-01-028974-53-4;

17) 1 (satu) buah slip pengiriman bertuliskan BNI sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari nomor rekening 3618-01-028974-53-4 atas nama MUHAMAD BATJO DJAFAR kepada nomor rekening tujuan 3618-01-019603-53-6 atas nama FAHROYANI LADUMA;

18) 1 (satu) buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama FAHROYANI LADUMA dengan nomor Rekening 3618-01-019603-53-6;

19) 1 (satu) lembar slip penarikan bertuliskan BANK BRI sebesar Rp 9.831.000 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Rekening 3618-01-019603-53-6, tanggal 09 Desember 2022;

**untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain;**

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn., dan Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.,M.Kn.

ttd

Fransiska Dari Paula Nino,S.H.,M.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,  
ttd

Yansye Margaritha Adoe, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Rno